


LAMPIRAN


Kumpulan Grafik 1.

Perekonomian Global Membaik dengan Ketidakpastian Pasar Keuangan yang Berlanjut


Penjualan ritel melanjutkan perbaikan, meski sempat tertahan pada triwulan II 2021




Sejalan dengan perbaikan perekonomian global, aktivitas perdagangan dunia meningkat Volume Perdagangan dan PDB Dunia



Ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut...



PMI tetap kuat



Sumber: IHS Markit, Bloomberg (Tiongkok)

Kenaikan harga komoditas dunia terus berlanjut sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang Harga Komoditas Ekspor Indonesia

KOMODITAS Tembaga 6,7 -7,8 -7,8 -12,3 11,8 21,6 3,3 50,3 80,3 44,3 33,1 52,0 Batu Bara 2,5 -8,6 -8,0 -28,2-27,9 -9,8 -18,5 19,5 92,8 203,9 204,7 130,2 CPO -19,2 -2,3 33,3 14,0 35,5 34,9 29,4 47,1 84,6 60,4 53,0 61,3 Karet -16.8 12.4 -18.6-22.7 3.8 36.4 -0.3 37.7 42.7 6.6 -11.2 18.9 Nikel 27,8 7,0 3,8 0,0 -8,1 3,9 -0,1 37,9 41,4 33,7 23,0 Timah -7,5 -17,2-20,4 3,1 12,6 -5,5 46,186,1 91,1 101,2 81,1 Aluminium 7,4 -14,1 -5,8 -15,9 -2,6 9,8 -3,7 22,9 57,7 52,2 43,0 Kopi -15,4-11,8 14,8 -2,8 2,9 -3,4 3,0 6,7 39,0 55,2 91,4 Lainnya 1,2 -0,7 -2,1 -5,6 -4,9 -4,5 -4,3 0,3 7,6 3,9 4,0 Indeks Harga Komoditas -2,8 -3,0 1,5 -10,4 -1,7 7,5 -0,8 23,7 58,5 79,5 76,5 59,6 Ekspor Indonesia Minyak (Brent)** 71 64 51 31 43 45 42 61 69 73

Sumber: Bloomberg. Data s.d. 31 Desember 2021 **Minyak dalam USD/barel, komoditas lain (%, yoy)

Persepsi risiko negara berkembang tetap rendah dan terkendali

Persepsi Risiko Negara Berkembang dan Indonesia



Sumber: Bloomberg. Data s.d. 31 Desember 2021

Kumpulan Grafik 2.


Perekonomian Domestik Melanjutkan Pemulihan pada 2021

Konsumsi nonmakanan berada dalam tren membaik

Kontribusi Konsumsi Nonmakanan Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya Perumahan dan Perlengkapan RT Kesehatan dan Pendidikan %, Kontribusi, YoY ■Transportasi dan Komunikasi ■Restoran dan Hotel 3,0 Lainnya 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 2016 2018 II III IV I II III IV I 11 111 2015 2017 2021 2019 2020 Sumber: BPS


Kinerja investasi tumbuh positif

Kontribusi Investasi




Impor tumbuh meningkat sejalan peningkatan ekspor dan aktivitas ekonomi domestik

Impor Bahan Baku, Barang Modal, dan Barang Konsumsi




Ekspektasi konsumen terjaga




Ekspor manufaktur, terutama besi baja, tumbuh positif

Ekspor Manufaktur (SITC - Riil)



Pertumbuhan ekonomi yang positif tercatat di sebagian besar wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan III 2021



Sumber: BPS, diolah

Kumpulan Grafik 3.

NPI Tetap Surplus pada 2021 Disertai Ketahanan Eksternal yang Terjaga

Ketahanan eksternal terjaga

Indikator Ketahanan Eksternal

	2019	2019			2020*			2021	
INDIKATOR	Total	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Total	Tw. I*	Tw. II*	Tw. III**
Transaksi Berjalan/PDB (%)¹¹	-2,7	-1,3	-1,2	0,4	0,3	-0,4	-0,4	-0,7	1,5
Ekspor - Impor Barang dan Jasa / PDB (%) ¹⁾	-0,4	1,0	0,7	2,7	2,5	1,7	1,5	1,6	3,8
Ekspor + Impor Barang dan Jasa / PDB (%) ¹⁾	36,1	33,8	29,6	30,3	33,7	31,9	36,1	38,0	39,5
Posisi ULN Total ³ /PDB (%) ²	36,1	34,4	37,3	38,1	39,4	39,4	39,1	37,6	37,1
Posisi ULN Jangka Pendek ⁴ /PDB ² (%)	5,7	5,4	5,8	6,3	6,1	6,1	6,4	5,9	5,7
Posisi ULN Total ³ /Cadangan Devisa (%)	312,4	320,8	310,0	302,3	307,0	307,0	303,1	303,6	288,7
Posisi ULN Jangka Pendek ⁴ /Cadangan Devisa (%)	49,0	49,9	48,0	49,6	47,9	47,9	49,8	47,6	44,1

Keterangan:

³ Menggunakan PDB harga berlaku kuartalan

² Menggunakan PDB harga berlaku kuartalan

³ Menggunakan Angka sementara posisi utang luar negeri (publikasi SULNI Januari 2022)


⁴ Menurut jangka waktu sisa

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Debt Service Ratio (DSR) tumbuh stabil

Pertumbuhan Tahunan DSR




2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

Sumber: Bank Indonesia

Aliran modal masuk meningkat


Transaksi Modal dan Finansial



Sumber: Bank Indonesia *) Angka sementara **) Angka sangat sementara


Pertumbuhan ULN tercatat positif

Pertumbuhan Tahunan ULN



Kinerja ekspor ditopang oleh permintaan Tiongkok, Ameriska Serikar (AS), India, dan Jepang

Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan



Sumber: Bank Indonesia


Keterangan:
"Total pembayaran ULN pada Tier 1 meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek
"*Total pembayaran ULN pada Tier 2 meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada nonafiliasi

Kumpulan Grafik 4. Nilai Tukar Tetap Terjaga

Indeks dolar relatif stabil terhadap negara Asia


DXY Index Dolar AS terapresiasi ♣ Dolar AS terapresiasi 94 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 terhadap mata uang utama terhadap mata uang Asia 96 98 Dollar Index 100 102 104 106 108 Asia Dollar Index (Skala kanan) - Reverse Order 110 112 114 88 8 10 12 2 10 2020 2021 2019 Sumber: Bloomberg, diolah

Kepemilikan asing pada aset domestik sedikit menurun...




Korporasi (di luar Pertamina dan PLN) mencatat net supply sepanjang tahun 2021

Volume Transaksi Korporasi Selain Pertamina dan PLN




Risiko EM dan Indonesia relatif rendah dan stabil




...baik untuk investor real money maupun trader

Nilai Kepemilikan Investor Real Money dan Trader pada SUN



Permintaan valas Pertamina dan PLN berkurang sejalan dengan permintaan domestik yang masih terbatas

Volume Transaksi Pertamina dan PLN




Kumpulan Grafik 5.

Inflasi Tercatat Rendah akibat Permintaan Domestik yang Belum Kuat dan Pasokan yang Terjaga


Inflasi inti tetap rendah meskipun sedikit meningkat sejalan kenaikan harga komoditas global dan perbaikan ekonomi...

Relative Contribution Inflasi Inti




Pasca-GFC, peran forward expectation meningkat, dampak inflasi volatile food dan administered prices menurun

Determinan Inflasi Inti Indonesia




Disparitas inflasi volatile food daerah masih menjadi tantangan

Inflasi Volatile Food Antardaerah



...serta ekspektasi inflasi yang tetap rendah


Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast dan Sasaran Inflasi



Sumber: Consensus Forecast, Bank Indonesia

Utilisasi kapasitas mulai meningkat dengan kontribusi terbatas terhadap inflasi


Utilisasi Kapasitas Sektor PDB dan Perkembangan Inflasi



Sumber: Kemenperin, BPS, diolah

Inflasi administered prices sedikit meningkat, dipengaruhi harga energi internasional

Determinan Inflasi Administered Prices terkait Energi




Sumber: BPS, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan

Kumpulan Grafik 6.

Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Tetap Terjaga


Implementasi program restrukturisasi kredit yang terus berlanjut turut menopang stabilitas sistem keuangan

Perkembangan Restrukturisasi Kredit




Dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh stabil

Pertumbuhan DPK per Jenis




Perkembangan transaksi e-commerce ditopang kemudahan UE sebagai metode pembayaran utama Metode Pembayaran E-Commerce



Peningkatan likuiditas bank dalam bentuk SBN memperkuat pengelolaan likuiditas perbankan

Kepemilikan SBN berdasarkan KBMI Bank



Pertumbuhan (UYD) tumbuh positif sejalan pemulihan aktivitas ekonomi

Pertumbuhan Uang Kartal yang Diedarkan (UYD)



Transaksi digital banking terus meningkat seiring preferensi akan digital payment di tengah pandemi Volume Digital Banking



TABEL BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

I. Kebijakan Moneter

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Kebijakan Suku Bunga	a. Menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,50% pada RDG 17-18 Februari 2021	Keputusan moneter akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, serta sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan
			sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
		 Mempertahankan BI7DRR tetap sebesar 3,50% pada RDG Maret hingga Desember 2021 	
2	Giro Wajib Minimum	Menyempurnakan ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/16/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI GWM) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/27/PADG/2021 tentang Perubahan Ketujuh atas PADG Nomor 20/10/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG GWM). Ketentuan tersebut mulai berlaku efektif pada 21 Desember 2021. Adapun penyempurnaan pengaturan dimaksud adalah mengubah cakupan komponen dana bank yang diperhitungkan dalam pemenuhan GWM sehubungan dengan implementasi BI-FAST.	 Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien untuk memfasilitasi transfer dana dan setelmen secara langsung dan seketika serta tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Langkah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional dari Bank Indonesia diselaraskan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan salah satunya melalui kebijakan giro wajib minimum. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap PBI GWM dan PADG GWM dengan substansi penyempurnaan pengaturan berupa penambahan komponen perhitungan pemenuhan GWM menjadi menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST.
3	Operasi Moneter	a. Melanjutkan lelang Repo SBN/ PaSBI tenor 1 minggu s.d. 12 bulan dan lelang FX Swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan setiap hari untuk menjaga ketersediaan likuiditas	Penguatan strategi operasi moneter terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas <i>stance</i> kebijakan moneter akomodatif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga ketersediaan likuiditas di pasar.
		b. Memperluas penggunaan instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada tenor 1 minggu sampai dengan 12 bulan dari sebelumnya hanya sampai dengan tenor 3 bulan, sejak 16 April 2021 dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah	Perluasan penggunaan SukBI merupakan strategi penguatan operasi moneter syariah dalam mendukung pengelolaan likuiditas syariah.
		c. Impementasi roll-over DNDF pada 20 Mei 2021	Penyediaan fitur roll-over dalam transaksi DNDF untuk memastikan ketersediaan instrumen lindung nilai (hedging) secara berkelanjutan.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		d. Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar, dengan melanjutkan strategi triple intervention melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar	Strategi triple intervention dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.
		e. Melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana, sebagai tindak lanjut UU No.2 tahun 2020, pada tahun 2021 untuk mendukung pembiayaan APBN 2021 terkait pemulihan ekonomi nasional. Pembelian dilakukan melalui mekanisme pasar sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, sebagaimana telah diperpanjang pada 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2021	Sebagai tindak lanjut UU No.2 Tahun 2020, BI diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian SBN jangka panjang dari pasar perdana, untuk mendukung pembiayaan terkait pemulihan ekonomi nasional. Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun yang terdiri dari: (i) pembelian di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2021, hingga 31 Desember 2022, dan (ii) <i>private placement</i> sebesar Rp215 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021.
		f. Berkomitmen untuk melakukan pembelian SBN secara langsung dari Pemerintah sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021, yaitu sebesar Rp215 triliun untuk APBN tahun 2021 dan sebesar Rp224 triliun untuk APBN tahun 2022, dengan suku bunga rendah sebesar Bank Indonesia Reverse Repo Rate tenor 3 bulan. Selain suku bunga rendah, Bank Indonesia juga mengembalikan sebagian penerimaan kupon yang diterima dari pembelian SBN tersebut, yaitu dari SBN senilai Rp58 triliun untuk APBN 2021 dan Rp40 triliun untuk APBN 2021 dan Rp40 triliun untuk APBN 2022, sehingga mengurangi beban bunga dalam APBN bagi Pemerintah	
4	Injeksi Likuiditas (Quantitative Easing)	Stimulus moneter dalam bentuk injeksi likuiditas kepada perbankan, melalui ekspansi moneter.	Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan stimulus moneter dalam bentuk kebijakan <i>Quantitative Easing</i> (QE). Pada 2021, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas Rupiah sekitar Rp147,83 triliun.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
5	Koordinasi Kebijakan	a. Menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) ²² tanggal 11 Februari 2021. HLM dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur Utama BULOG, dan perwakilan K/L terkait	 HLM TPIP bertujuan untuk membahas akuntabilitas pencapaian inflasi 2020, prospek inflasi 2021, usulan sasaran inflasi 2022-2024, dan strategi memperkuat pengendalian inflasi ke depan HLM TPIP menyepakati lima langkah strategis untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3,0%±1% pada 2021 mencakup: i) Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0% - 5,0%; ii) Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021; iii) Memperkuat sinergi antar K/L dengan dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka menyukseskan program kerja TPIP 2021; iv) Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi dan menjaga kelancaran distribusi; dan v) Menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) HLM TPIP juga menyepakati sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebesar 3,0%±1%, 3,0%±1%, dan 2,5%±1%, yang selanjutnya telah ditetapkan melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021
		b. Menyelenggarakan Rakornas Pengendalian Inflasi yang diinisiasi oleh TPIP (program kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas) pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan tema "Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan". Rakornas dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP, Gubernur Bank Indonesia, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, serta TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Pelaksanaan Rakornas dilakukan secara hybrid dengan venue utama bertempat di Istana Negara	 Berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, inflasi yang terjaga menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Peran UMKM perlu diperkuat dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi disertai adaptasi penggunaan teknologi digital yang diperluas guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga. Transformasi untuk mendukung peran UMKM perlu terus dilakukan melalui pengembangan klasterisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan. Ke depan, transformasi digital UMKM diarahkan untuk terus meningkatkan daya saing, tidak hanya dalam mata rantai pasok lokal dan nasional, tetapi hingga mata rantai global Sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID, disertai berbagai inovasi program pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk memastikan terjaganya stabilitas harga

²² HLM TPIP merupakan pertemuan pimpinan tertinggi K/L anggota TPIP sebagaimana diatur pada Permenko Perekonomian No. 10/2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
6	Koordinasi Kebijakan	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi <i>High Level</i> Manufaktur 2021 pada 8 Oktober 2021 dengan tema "Mendorong Sinergi Pemulihan dan Penguatan Struktur Industri Manufaktur"	 Rakor Manufaktur dilaksanakan dalam rangka mendorong sinergi pemulihan dan penguatan struktur industri manufaktur. Rakor Manufaktur menghasilkan 8 (delapan) kesepakatan strategi kebijakan dan program kerja bersama antara Kementerian Perindustrian dan Bank Indonesia ke depan. Pada Rakor Manufaktur ini, dilakukan penandatanganan Kegiatan Kerja Sama Tahun 2022 sebagai implementasi Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian 2019. Strategi pengembangan industri manufaktur tetap ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, terintegrasi antarindustri-antarwilayah, inklusif, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Dalam jangka pendek, strategi difokuskan pada industri-industri prioritas yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan ekspor, melalui delapan langkah strategis, meliputi (i) Pembukaan industri secara aman dan produktif yang disinergikan dengan akselerasi vaksinasi, (ii) Koordinasi perumusan kebijakan dan strategi pembiayaan industri manufaktur, (iii) Kegiatan promosi ekspor dan fasilitasi promosi perdagangan-investasi industri prioritas, serta kegiatan promosi Gernas BBI untuk mengoptimalkan program P3DN, (iv) Kegiatan kampanye pemanfaatan LCS, (v) Penguatan kebijakan substitusi impor melalui neraca komoditas, (vi) Program pengembangan IKM/UMKM manufaktur melalui pelatihan, digitalisasi, business matching, halal value chain, material center, (vii) Penyusunan kajian industri manufaktur ramah lingkungan, dan (viii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi pemulihan dan pengembangan industri manufaktur
7	Koordinasi Kebijakan	a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi High Level Pariwisata (HLM) 2021 pada tanggal 24 Maret 2021 dengan tema "Mendorong Perbaikan Pariwisata di Era Adaptasi Kebiasaan Baru"	 Rakor HLM Pariwisata dilaksanakan dalam rangka mendukung pemulihan dan pengembangan pariwisata nasional, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal. Rakor HLM menghasilkan kesepakatan program kerja Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata (Sekber Pariwisata) 2021 dalam mendukung upaya perbaikan sektor pariwisata Terdapat 8 pokok kesepakatan, yaitu (i) melanjutkan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DSP), (ii) melakukan pilot project ekosistem cleanliness, health, safety and environmental sustainability (CHSE) di Bali dan Kepulauan Riau, (iii) meningkatkan program meeting, incentive, convention dan exhibition (MICE) dan event, (iv) melakukan perluasan Sistem Pembayaran nontunai di destinasi wisata dan aktivitas pariwisata secara end to end, (v) mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan rangkaian kegiatan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang disinergikan dengan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja, (vi) mengembangkan UMKM pendukung pariwisata, (vii) meningkatkan peran Jaringan Pariwisata-Hub (JP-Hub) untuk perumusan kebijakan pariwisata dengan melibatkan online travel agent (OTA), dan 8) memperkuat Sekber Pariwisata melalui asesmen dan kajian
		b. Rapat Tim Pelaksana Sekber Pariwisata secara rutin maupun insidentil dalam rangka koordinasi percepatan pemulihan pariwisata dan membutuhkan keputusan segera bersama kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha.	 Rakor tersebut secara rutin memonitor perkembangan pengembangan 5 DSP, baik dari sisi akses, amenitas, atraksi, promosi dan pelaku (3A2P), termasuk perluasan Sistem Pembayaran nontunai di destinasi wisata dan aktivitas pariwisata secara end to end Rakor juga dilakukan dalam mengoordinasikan beberapa isu terkait pemulihan pariwisata yang perlu diputuskan segera, seperti (i) usulan pembukaan pariwisata yang aman bagi wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), (ii) pemberlakuan elektronik visa bagi orang asing yang akan masuk ke Indonesia, (iii)persiapan pelaksanaan ajang World Superbike pada November 2021 di Mandalika, dan (iv) evaluasi pembukaan pariwisata bagi wisman di Bali dan Kepri

II. Kebijakan Makroprudensial

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
Intern	nediasi		
1	Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Properti dan Uang Muka (UM) Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Rendaraan Bermotor	Menetapkan batasan maksimum LTV/FTV untuk kepemilikan properti sebesar 100% dan batasan minimum UM sebesar 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk yang berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku sejak 1 Maret 2021 s.d. 31 Desember 2022.	Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melonggarkan ketentuan LTV/FTV kepemilikan properti dan uang muka kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk yang berwawasan lingkungan. Kebijakan tersebut ditempuh bersinergi dengan KSSK dalam suatu paket kebijakan terpadu yang salah satunya ditujukan untuk mendorong sektor prioritas d.h.i. sektor properti dan otomotif yang diyakini memiliki keterkaitan (backward dan forward linkage) terhadap sektor ekonomi lain cukup tinggi. Pelonggaran FTV/LTV dan UM ini juga sejalan dengan arah kebijakan makroprudensial akomodatif yang ditujukan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas, serta merupakan wujud nyata Bank Indonesia untuk mendukung ekonomi berwawasan lingkungan (green economy).
2	Transparansi Suku Bunga (TSB)	Februari: Publikasi respons SBDK terhadap penurunan BI7DRR, termasuk asesmen SBDK per kelompok Bank dan per segmen kredit. Maret: (i) Pendalaman asesmen per komponen SBDK: Harga Pokok Dasar Kredit (HPDK), Overhead Cost (OHC), dan Margin Keuntungan. (ii) Publikasi menekankan pada penurunan SBDK yang belum sepadan dengan penurunan BI7DRR. April: Pendalaman asesmen dilakukan dengan melihat pergerakan HPDK dan OHC per Kelompok Bank. Mei: Pendalaman asesmen atas pergerakan suku bunga kredit baru terhadap pergerakan SBDK dan BI7DRR. Juni: (i) Pendalaman analisis terhadap peningkatan suku bunga kredit baru dan faktor penyebabnya, antara lain premi risiko. (ii) Publikasi Spread SBDK vs BI7DRR Individual Bank per Segmen Kredit. Juli: Pendalaman asesmen transmisi SBDK, komponen SBDK, dan Premi Risiko serta SB Kredit Baru per Jenis Kredit Agustus: Pendalaman asesmen transmisi SBDK ke SB kredit baru KPR & Non KPR per Kelompok Bank	Dalam rangka memperkuat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial serta meningkatkan tata kelola dan disiplin pasar, Bank Indonesia melakukan asesmen transparansi suku bunga perbankan dan mempublikasikannya melalui media yang ditetapkan Bank Indonesia. Langkah tersebut ditujukan guna mendorong terciptanya suku bunga dasar kredit yang ditawarkan Bank yang lebih kompetitif dalam mendorong permintaan intermediasi dan mempercepat pemulihan ekonomi, Melalui publikasi tersebut, masyarakat dan dunia usaha akan dapat melihat dan membandingkan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai gambaran atas suku bunga dasar kredit perbankan Indonesia, termasuk informasi statistik distribusi suku bunga dasar kredit.
3	Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu	Melanjutkan penurunan GWM Rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan untuk kegiatan ekspor- impor, pembiayaan kepada UMKM dan sektor- sektor prioritas prioritas lain (termasuk non-UMKM) hingga 30 Juni 2021.	Dalam rangka memitigasi risiko Covid-19 terhadap perekonomian domestik dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melanjutkan relaksasi kebijakan makroprudensial berupa pemberian insentif pelonggaran GWM untuk mendorong intermediasi perbankan selama periode tertentu kepada bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor- impor, pembiayaan kepada UMKM dan sektorsektor prioritas prioritas lain (termasuk non-UMKM). Dengan adanya relaksasi tersebut, ketahanan likuiditas perbankan semakin diperkuat dan fungsi intermediasi perbankan dapat terus meningkat

Kebijakan Deskripsi Kebijakan Tujuan dan Latar Belakang No Seiring dengan pembukaan kembali aktivitas dunia usaha 4 Rasio Intermediasi a. Memperluas cakupan surat berharga yang dimiliki berupa wesel ekspor Makroprudensial dan relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat yang disertai (RIM)/RIM Syariah dengan pelaksanaan vaksinasi massal, berbagai indikator sebagai komponen pembiayaan bank dalam perhitungan RIM dan RIM ekonomi menunjukkan tren perbaikan dan berlanjutnya proses pemulihan ekonomi. Mempertimbangkan kondisi Syariah tersebut, Bank Indonesia berupaya mendorong tingkat b. Memberlakukan parameter intermediasi perbankan hingga dapat mencapai titik disinsentif bawah secara bertahap optimalnya melalui kebijakan makroprudensial yang dengan tetap memperhatikan NPL/ akomodatif, salah satunya dengan memberlakukan kembali NPF dan KPMM Bank. parameter disinsentif bawah RIM/RIM Syariah secara bertahap. c. Menambahkan cakupan komponen Seiring dengan implementasi Bank Indonesia-Fast Dana BI-FAST dalam perhitungan Payment (BI-FAST), maka Bank Indonesia telah melakukan pemenuhan kewajiban Giro RIM/ penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai Giro RIM Syariah bagi BUK/BUS/ kewajiban giro atas pemenuhan RIM atau RIM Syariah UUS sehingga perhitungannya meliputi saldo Rekening Giro Rupiah pada sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST. d. Menyesuaikan perhitungan pemenuhan kewajiban Giro RIM/ Giro RIM Syariah dilakukan berdasarkan posisi akhir hari vaitu waktu penutupan operasional sistem BI-RTGS. e. Memberikan pengecualian sanksi pelanggaran pemenuhan kewajiban Giro RIM/Giro RIM Syariah selama periode transisi (21 Desember 2021-. 2 Januari 2022) kepada BUK/BUS/ UUS yang telah menjadi peserta BI-FAST dan telah menyediakan Dana BI-FAST. Ketahanan 5 Melanjutkan kebijakan makroprudensial Penetapan tersebut sejalan dengan indikator utama dari CCB Countercyclical Capital Buffer (CCB) akomodatif dengan mempertahankan (Credit to GDP Gap) yang belum mengindikasikan adanya kecenderungan intermediasi yang berlebihan. Hal ini turut rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 0% sepanjang tahun 2021. diafirmasi oleh indikator makro dan perbankan yang tetap teriaga Penyangga 6 a. Mempertahankan kewajiban Bank Indonesia mempertahankan tingkat PLM yang Likuiditas pemenuhan Rasio Penyangga ditujukan untuk memperkuat ketahanan dan menjamin Likuiditas Makroprudensial (PLM) kecukupan likuiditas perbankan. Adapun fleksibilitas PLM Makroprudensial (PLM) sebesar 6% untuk Bank Umum dalam bentuk Repo SSB kepada Bank Indonesia ditujukan Konvensional dan 4,5% untuk Bank untuk mendukung manajemen likuiditas perbankan. Melalui Umum Syariah. rangkaian kebijakan PLM tersebut yang merupakan bentuk sinergi dengan kebijakan fiskal, moneter dan makroprudensial b. Besaran fleksibilitas Surat-Surat lainnya, diharapkan dapat memberikan fleksibilitas Berharga (SSB) yang dapat direpokan pengelolaan likuiditas bagi perbankan dalam penyaluran kepada Bank Indonesia dalam rangka kredit untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan pemenuhan PLM sebesar 6%, bagi tetap mengutamakan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Bank Umum Konvensional (BUK) dan 4,5% bagi Bank Umum Syariah (BUS), dari DPK Rupiah

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
Inklus	i Keuangan		
7	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	a. RPIM merupakan rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank Umum di mana BUK, BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyalurkan kredit/ pembiayaannya kepada target inklusif yaitu (i) UMKM, (ii) Korporasi UMKM, (iii) Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) sejumlah tertentu relatif terhadap total kredit/pembiayaan b. Terdapat 3 (tiga) skema modalitas pembiayaan yang dapat digunakan bank dalam pemenuhan RPIM, yaitu (1) pembiayaan inklusif secara langsung dan rantai pasok, (2) pembiayaan melalui Lembaga Keuangan dan Badan Layanan Umum/Badan Usaha Lainnya dan (3) pembiayaan melalui pembelian surat berharga pembiayaan inklusif (SBPI). c. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap sejak Juni 2022 dengan target sebesar 20% hingga sebesar 30% pada Juni 2024	 Bank Indonesia berperan serta menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas perlu peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi UMKM, Korporasi UMKM dan PBR melalui pengaturan pembiayaan inklusif. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan RPIM yang merupakan bentuk penyempurnaan kebijakan RRIM yang merupakan bentuk penyempurnaan kebijakan Rasio Kredit UMKM yang telah ada sebelumnya. Adapun bentuk penyempurnaan tersebut berupa perluasan (i) pembiayaan langsung dan rantai pasok, (ii) mitra penyaluran kredit/pembiayaan bank, (iii) opsi pembiayaan inklusif melalui pembelian SBPI Dalam penyaluran kredit/pembiayaan, bank memiliki berbagai metode, mitra dan strategi yang disesuaikan dengan keahlian dan model bisnisnya masing-masing. Dalam hal ini, perbankan dapat berkontribusi dalam pembiayaan inklusif secara lebih optimal melalui 3 (tiga) skema modalitas sebagaimana dijelaskan. Ke depan, perluasan skema pembiayaan inklusif secara tidak langsung ini diharapkan dapat memunculkan inovasi di perbankan serta pendalaman pasar keuangan. Implementasi RPIM akan dilakukan secara bertahap sejak Juni 2022, sehingga target porsi UMKM dan inklusi lainnya terhadap kredit bank paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat tercapai pada akhir bulan Juni 2024.
Koord	linasi Kebijakan		
8	Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)	Rapat Berkala KSSK triwulan I, II, III dan IV 2021 telah dilaksanakan untuk koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional	Rapat Berkala KSSK secara rutin dilaksanakan secara triwulanan sebagai bentuk koordinasi antar otoritas di sistem keuangan (Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, LPS) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa hasil koordinasi tersebut diantaranya perumusan kebijakan baik sebagai paket kebijakan terpadu maupun bauran kebijakan yang saling bersinergi antar otoritas. Adapun pembahasan pada rapat dimaksud secara umum merupakan asesmen terhadap perekonomian dan sistem keuangan, perumusan kebijakan, hingga berbagai isu topikal yang dipandang berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.
9	High Level Meeting BI-OJK-LPS	Pertemuan tingkat High Level Meeting Bank Indonesia-OJK-LPS dalam rangka pembahasan isu strategis di pasar uang dan valas yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan	Pertemuan dilaksanakan untuk membahas mengenai isu strategis dan kebijakan masing-masing otoritas di pasar uang dan valas, dalam rangka mendorong penguatan dan pendalaman pasa uang dan valas serta menjaga stabilitas sistem keuangan
10	Deputies Meeting BI-LPS	Pertemuan tingkat deputi Bank Indonesia-LPS untuk membahas mekanisme dan kesiapan dukungan pendanaan LPS oleh Bank Indonesia dalam rangka penanganan permasalahan bank sebagai bentuk implementasi penguatan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 2 tahun 2020. Dukungan pembiayaan kepada LPS berupa penyediaan fasilitas repo SBN milik LPS kepada Bank Indonesia	Pertemuan dilaksanakan dalam rangka memastikan mekanisme dan kesiapan implementasi penyediaan fasilitas repo SBN milik LPS kepada Bank Indonesia

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
11	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) BI dan OJK	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Bank Indonesia dan OJK tentang Kerja sama dan Koordinasi Pemberian PLJP dan PLJPS	PKS ditujukan sebagai landasan dan acuan pelaksanaan koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK dalam rangka pemberian PLJP dan PLJPS kepada bank umum. Penandatanganan PKS tersebut juga merupakan tindak lanjut atas penguatan kewenangan Bank Indonesia berupa pemberian PLJP dan PLJPS kepada bank umum sebagaimana tercantum dalam UU No. 2 tahun 2020
12	Penandatanganan pernyataan bersama oleh OJK, BI, Kepolisian RI, KOMINFO dan Kemenkop UKM	Penandatanganan pernyataan bersama oleh OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, KOMINFO dan Kemenkop UKM dalam rangka pemberantasan pinjaman online ilegal	Pembuatan pernyataan bersama tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya pinjaman online ilegal yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan tingkat imbal hasil tinggi dan kebijakan bunga berbunga yang tidak wajar. Maraknya pinjaman online ilegal tersebut perlu segera ditindak secara cepat dan tuntas.

III. Kebijakan Sistem Pembayaran

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Melanjutkan Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik	Penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik Bank Indonesia untuk memitigasi penyebaran Covid-19, antara lain: a. Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS);	Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk memitigasi penyebaran Covid-19, Bank Indonesia bersama otoritas terkait dan industri berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran dan transaksi keuangan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi
c. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia serta mempert antara lain Oto perbankan, dar d. Layanan Operasional Kas; dan jadwal kegiatar	Memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat dalam memitigasi penyebaran Covid-19 serta mempertimbangkan hasil koordinasi dengan, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia menetapkan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik yang berlaku sejak 30 Maret 2020		
2	Memperpanjang Kebijakan Penurunan Biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	Penurunan biaya SKNBI, dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020.	 Guna mengurangi beban masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi di sisi ritel, Bank Indonesia menurunkan biaya SKNBI Skema biaya tersebut tetap mempertimbangkan sustainabilitas di sisi industri karena porsi penurunan terbesar ditanggung melalui biaya yang dikenakan bank
3	Memperpanjang Kebijakan Penurunan Biaya Layanan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI- RTGS)	Menurunkan biaya layanan BI-RTGS untuk setiap zona waktu dan penurunan <i>price capping</i> dari maksimal Rp35.000 menjadi Rp30.000 sejak 1 Desember 2020.	 Guna mengurangi beban masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi di sisi wholesale dan korporasi, Bank Indonesia menurunkan biaya layanan BI-RTGS Skema biaya tersebut tetap mempertimbangkan sustainabilitas di sisi industri dan Bank Indonesia
4	Melanjutkan Kebijakan Penyesuaian Merchant Discount Rate (MDR) QR Code Indonesian Standard (QRIS)	 a. Penurunan MDR QRIS menjadi 0% untuk merchant Usaha Mikro (UMI) sejak 1 April 2020 b. Penurunan MDR QRIS dari 0,7% menjadi 0,4% untuk merchant Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) sejak 1 Juni 2021 	Usaha Mikro diberikan MDR 0% dengan pertimbangan (i) membantu Usaha Mikro dalam situasi pandemi, dimana omzet menurun tajam; (ii) mendorong akseptasi QRIS pada segmen usaha tersebut; dan (iii) mendorong penggunaan QRIS sebagai alternatif penggunaan alat pembayaran yang menggunakan media fisik (uang tunai dan kartu).
5	Meningkatkan Limit Transaksi QRIS	Peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp2 juta menjadi Rp5 juta sejak 1 Mei 2021.	Dalam rangka memperluas penggunaan QRIS dengan mempertimbangkan berbagai <i>use case</i> transaksi QRIS yang saat ini banyak digunakan untuk transaksi di atas Rp2 juta.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
6	Memperluas Merchant QRIS dan Fitur QRIS	a. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ditargetkan 12 juta merchant di 2021	Mendorong digitalisasi UMKM dan adaptasi transaksi era Covid-19.
		 Pengembangan fitur QRIS untuk Transfer, Tarik, dan Setor serta QRIS Cross-border 	
7	Menyesuaikan Kebijakan Kartu Kredit	Penyesuaian kebijakan kartu kredit : a. Penurunan batas maksimum suku bunga	Dalam rangka mendorong transaksi nontunai, fleksibilitas non-face-to-face serta untuk mendukung buffer konsumsi masyarakat, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan
		kartu kredit dari 2% per bulan menjadi 1,75% per bulan sejak 1 Juli 2021 b. Penurunan nilai pembayaran minimum dari	kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran, serta mendukung
		10% menjadi 5% sejak 1 Mei 2020	kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah.
		c. Penurunan denda keterlambatan pembayaran dari 3% atau maksimal Rp150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp100.000 sejak 1 Mei 2020	
8	Meningkatkan Limit Tarik Tunai ATM	Peningkatan limit tarik tunai ATM dari Rp15 juta menjadi Rp20 juta yang berlaku sejak 12 Juli 2021 sampai dengan 30 September 2021.	Dalam rangka <i>buffer</i> kebutuhan transaksi masyarakat dan mitigasi risiko atas pengurangan layanan secara fisik di kantor cabang.
9	Menerbitkan Ketentuan	tentuan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI bagai No.23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara plementasi Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	Implementasi Blueprint Sistem Pembayaran (BSPI) 2025
	sebagai Implementasi PBI SP		 Mengubah pendekatan pengaturan penyelenggaraan SP dari pendekatan kelembagaan menjadi pendekatan aktivitas dan risiko
			 Memperkuat pengaturan kebijakan akses, penyelenggaraan, termasuk konsepsi sumber dana dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, inovasi teknologi
			 Penguatan dan penyelarasan fungsi dan kewenangan Bank Indonesia terkait perizinan, pengawasan, serta data dan/atau informasi terintegrasi.
			 Penerapan pendekatan pengaturan yang mengedepankan pengaturan yang bersifat principle- based dan optimalisasi peran Self Regulatory Organization (SRO).
		Menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran.	Untuk mendukung layanan berbagai transaksi pembayaran yang diberikan oleh bank maupun fintech secara interlink dan interkoneksi sehingga dapat semakin memperluas dan meningkatkan volume dan nilai transaksi serta pelayanan kepada konsumen secara lebih luas, cepat, aman, dan murah.
		Menerbitkan PADG No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast payment (BI-FAST) yang efektif berlaku sejak 12 November 2021.	Untuk mendukung kesiapan implementasi BI-FAST. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para calon peserta maupun peserta BI-FAST.
10	Pengembangan BI-FAST	Implementasi tahap awal BI-FAST transaksi kredit transfer dengan penerapan batas maksimal nominal sebesar Rp250 juta.	Dalam rangka mengantisipasi perkembangan transaksi digital ke depan, termasuk transaksi cross border yang akan membuka akses bagi perbankan dan masyarakat umum untuk turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital di daerahnya masing-masing termasuk transaksi pemerintah daerah.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
11	Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), Elektronifikasi Bansos, dan Elektronifikasi Sektor	a. Inovasi, percepatan, dan perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan belanja Pemda (ETP), integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan terhadap integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)	Menopang konsumsi melalui digitalisasi bansos nasional (G2P) serta memperkuat dan memperluas elektronifikasi dan digitalisasi daerah.
	Transportasi	b. Dukungan Bank Indonesia atas penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) melalui fasilitasi penggunaan instrumen pembayaran nontunai dan dukungan atas pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos (G2P 4.0)	
		 Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam fasilitasi elektronifikasi dan integrasi pembayaran moda transportasi, serta mendukung penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol 	
12	Implementasi Sandbox 2.0	Inovasi dan pemanfaatan teknologi serta kolaborasi perbankan dengan fintech melalui Sandbox 2.0 yang meliputi regulatory sandbox, industrial test, innovation lab dan start up.	Mendorong penciptaan dan pengujian inovasi di sisi pembayaran maupun keuangan.
13	FEKDI	Promosi kebijakan dan sinergi pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. FEKDI dilaksanakan secara reguler setiap tahun, dan pada tahun ini dilaksanakan pada 5 s.d. 8 April 2021.	Menerapkan dan memperluas jaringan ekosistem nontunai, serta mendorong inovasi di bidang ekonomi dan keuangan digital.

IV. Kebijakan Pengelolaan Uang Beredar

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang	
1	Sentralisasi Distribusi Uang	Bank Indonesia menerapkan sentralisasi distribusi uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI melalui implementasi proses bisnis <i>Front Office</i> , <i>Middle Office</i> , dan <i>Back Office</i> (FOMOBO) yang ditempuh secara bertahap melalui:	Bank Indonesia menerapkan <i>key milestones</i> sentralisasi distribusi uang untuk menyediakan uang Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup, pecahan yang	
		 a. Penyempurnaan jaringan distribusi uang nasional dan implementasi fungsi FO di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk melakukan layanan perkasan dan pengolahan uang 	sesuai secara tepat waktu sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Penerapan sentralisasi distribusi dilakukan dengan mengedepankan aspek efisiensi mempertimbangkan rute dan	
		 Pembentukan Command Center PUR yang menjalankan fungsi MO sebagai line of command pengelolaan kecukupan uang nasional 	moda transportasi yang tersedia serta inventory management practices untuk mengoptimalkan kapasitas penyimpanan	
		 Penetapan 9 Kantor Perwakilan Bank indonesia sebagai Depot Kas Wilayah (DKW) yang akan menjalankan fungsi FO dan BO 	uang.	
		d. Pembentukan Depot Kas Utama Sulawesi Selatan yang akan menjalankan fungsi BO untuk melakukan distribusi dan penyimpanan uang		
2	Digitalisasi & Otomatisasi Peralatan dan Infrastruktur Perkasan	Digitalisasi dan otomatisasi peralatan dan infrastruktur perkasan di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia secara bertahap memperhatikan kebutuhan dan kondisi pengolahan uang selaras dengan implementasi proses bisnis FOMOBO dalam sentralisasi distribusi uang. Digitalisasi dan otomatisasi ditempuh melalui penggunaan automated banknote feeding system, automated banknote packaging system, serta penerapan warehouse management system dan racking system.	Digitalisasi dan otomatisasi sebagai salah satu key milestones PUR diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan pengedaran dan pengolahan uang yang semakin modern, terintegrasi, efisien, dan aman dengan mengurangi intervensi manusia (less human intervention).	

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
3	Implementasi modul Cash Management Core Banking System (CBS)	Bank Indonesia mengimplementasikan <i>Core Banking System</i> (CBS) yang terdiri dari 8 (delapan) modul yang salah satu diantaranya adalah modul <i>Cash Management</i> pada tanggal 8 September 2021.	Sebagai bagian dari transformasi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, Bank Indonesia mengimplementasikan Core Banking System (CBS) untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan perkasan kepada perbankan dan masyarakat, sehingga layanan kas dilakukan secara end to end, single entry point untuk semua proses bisnis, serta menjadi semakin efektif dan efisien untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia ke depan.
4	E-licensing Perizinan PJPUR	Untuk mendukung fungsi pengedaran uang yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), Bank Indonesia memberikan layanan terintegrasi secara elektronik kepada PJPUR melalui aplikasi e-licensing. Implementasi e-licensing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22/8/PBI/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan.	E-licensing perizinan PJPUR menjadi salah satu upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung penguatan dan terbentuknya kelembagaan PJPUR yang govern dan kuat sebagai mitra Bank Indoensia dalam pelaksanaan pengedaran uang Rupiah di Indonesia. Melalui aplikasi e-licensing, seluruh permohonan perizinan PJPUR diajukan secara online. Selain itu, melalui e-licensing, PJPUR dapat mengetahui progress penyelesaian dari permohonan perizinan yang telah diajukan.
5	Karantina dan Penyediaan Uang Rupiah yang Aman	Bank Indonesia melakukan karantina uang Rupiah hasil setoran bank selama 3 (tiga) hari sebelum uang hasil setoran bank tersebut diolah untuk diedarkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat kebersihan dan secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan di area perkasan dan pengolahan uang. SDM perkasan Bank Indonesia turut menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 melalui penggunaan masker, face shiled/kacamata pelindung, pegecekan suhu tubuh, serta penyediaan sarana cuci tangan yang memadai / hand sanitizer.	 Untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam kondisi yang berkualitas dan layak edar, Bank Indonesia secara rutin melakukan pengolahan terhadap uang hasil setoran bank memisahkan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) untuk dimusnahkan, dan Uang Layak Edar (ULE) untuk diedarkan kembali kepada masyarakat Dalam rangka meminimalkan penyebaran Covid-19 melalui media uang tunai, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat bertransaksi menggunakan uang tunai, Bank Indonesia melakukan karantina uang hasil setoran bank selama 3 (tiga) hari agar virus yang kemungkinan menempel pada permukaan uang tidak lagi aktif dan menjadi mati, sehingga uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia terjamin keamanannya
6	Koordinasi Kebijakan Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah bersama Pemerintah	Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan uang Rupiah (PUR), Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan tahapan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.	Koordinasi terkait perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah dilakukan Bank Indonesia bersama Pemerintah untuk menjamin tersedianya uang Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai di masyarakat.
7	Pengedaran uang Rupiah Hingga ke Wilayah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T) melalui Kerja Sama dengan TNI-AL	Bank Indonesia bersama dengan TNI-AL pada tahun 2021 telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Distribusi, Pengamanan, dan Pengawalan Uang Rupiah dari dan ke Bank Indonesia serta Wilayah Perbatasan, Terdepan, Terluar, serta Terpencil di NKRI dalam rangka pengedaran uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI.	Dalam rangka menjamin ketersediaan uang Rupiah layak edar sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI, Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI-AL melaksanakan pengedaran uang Rupiah hingga ke wilayah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T).

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
8	Perencanaan Estimasi Kebutuhan Uang Secara Digital	Selaras dengan arah transformasi digital Bank Indonesia, Bank Indonesia menerapkan digitalisasi pada seluruh tahapan pengelolaan uang Rupiah melalui <i>omni experience platform.</i> Secara bertahap, digitalisasi tersebut dilakukan pada penyusunan perhitungan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) sebagai bagian dari tahap perencanaan uang Rupiah.	Untuk menjamin ketersediaan uang yang berkualitas dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, secara tepat waktu dan efektif, Bank Indonesia menyusun Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) secara akurat dan terintegrasi sebagai salah satu dasar dalam penentuan jumlah uang Rupiah yang akan dicetak.
9	Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu	Selain senantiasa berkoordinasi dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), Bank Indonesia menempuh berbagai upaya preventif dan preemtif untuk mencegah pemalsuan uang Rupiah. Upaya preventif ditempuh melalui penguatan unsur pengaman uang (security features) untuk menghasilkan uang Rupiah yang sulit untuk dipalsukan namun tetap mudah dikenali dan diidentifikasi ciri keasliannya oleh masyarakat. Sementara itu, upaya preemtif dilakukan Bank Indonesia bersinergi dengan berbagai pihak melalui edukasi publik terkait Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia memberikan dukungan pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya hasil dari pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, serta memberikan dukungan dalam bentuk pertukaran data/informasi temuan uang Rupiah palsu kepada aparat penegak hukum.	Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan untuk mencegah dan memberantas pengedaran uang Rupiah palsu agar uang Rupiah semakin dipercaya menjadi alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI.
10	Pemesanan Penukaran Uang Rupiah Rusak/Cacat melalui Aplikasi PINTAR secara Online	Bank Indonesia memberikan layanan yang prima kepada masyarakat pada era <i>new normal</i> melalui layanan pemesanan penukaran uang Rupiah rusak/cacat secara <i>online</i> menggunakan aplikasi PINTAR.	Dalam rangka mendukung implementasi new normal, Bank Indonesia memberikan layanan pemesanan penukaran uang Rupiah rusak/cacat secara online kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan pemesanan layanan kas terlebih dahulu sebelum datang ke kantor Bank Indonesia untuk meminimalkan potensi terjadinya kerumunan dan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh layanan kas yang diperlukannya.
11	Transformasi Edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP Rupiah)	Bank Indonesia melakukan transformasi program edukasi dan komunikasi Rupiah melalui <i>key messages</i> Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah.	Untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan transformasi program edukasi dan komunikasi Rupiah melalui <i>key messages</i> Cinta Bangga Paham Rupiah (CBP Rupiah). Program edukasi dan komunikasi Rupiah tidak hanya berfokus pada ciri keaslian dan cara-cara merawat uang Rupiah, namun diperluas mencakup pesan bahwa Rupiah sebagai identitas dan simbol kedaulatan negara yang memiliki peran penting dalam perekonomian.
12	Augmented Reality (AR) Rupiah	Dalam rangka edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai komunikasi, Bank Indonesia meluncurkan AR Rupiah sebagai media edukasi Rupiah berbasis digital berbentuk aplikas game Augmated Reality (AR).	Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI memiliki desain yang sarat akan makna, menggambarkan ragam budaya bangsa, serta menjadi simbol kedaulatan negara. AR Rupiah diluncurkan Bank Indonesia sebagai wahana edukasi interaktif berbasis digital untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

V. Kebijakan Pengembangan Pasar Keuangan

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Digitalisasi dan Penguatan	a. Implementasi ETP/Multimatching System untuk instrumen FX Spot pada Juni 2021	Memperkuat koordinasi dan strategi pengembangan pasar uang domestik
	Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK)	b. Implementasi interkoneksi e-BOCS KPEI dengan BI- SSSS pada Oktober 2021	melalui implementasi <i>Blueprint</i> Pasar Uang 2020-2025 untuk menciptakan pasar uang yang modern dan maju.
		 Persiapan teknis pendirian lembaga CCP, termasuk mempersiapkan interkoneksi sistem antara Bank Indonesia dengan kandidat lembaga CCP pada 2021, interkoneksi CCP dengan calon anggotanya. 	
		d. Tersedianya conceptual design trade repository	_
2	Pengembangan Instrumen untuk Mendorong	a. Implementasi penguatan JISDOR melalui rilis PADG Intern JISDOR pada tanggal 5 April 2021 dan berlaku 5 April 2021	
	Penguatan Efektivitas Transmisi	b. Implementasi penguatan JIBOR melalui penyampaian Kuotasi JIBOR oleh Bank Kontributor efektif pada 1 Maret 2021	
		c. Implementasi penguatan DNDF melalui penerbitan PBI Perubahan Ketiga DNDF selesai (PBI No. 23/3/ PBI/2021) pada 23 Maret 2021: Rollover DNDF di Pasar, dan Deposito Valas sebagai Underlying DNDF Jual	
		d. Penerbitan PBI Pasar Uang sebagai payung melalui penerbitan PBI No.23/10/PBI/2021 tanggal 30 Juli 2021	
		e. Penguatan dan pengembangan kerangka LCS sebagai berikut:	
		 Penguatan kerangka LCS Malaysia melalui penerbitan PADG No.23/12/PADG/2021 pada 2 Agustus 2021 	
		 Penguatan kerangka LCS Jepang melalui penerbitan PADG No.23/14/PADG/2021 pada 5 Agustus 2021 	
		 Pengembangan kerangka LCS Tiongkok (negara mitra LCS baru) melalui penerbitan PADG No.23/16/PADG/2021 pada 6 September 2021 	
		f. Percepatan pendalaman pasar uang melalui pengembangan transaksi repo antar pelaku pasar dan penguatan infrastruktur transaksi guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan manajemen likuiditas sektor keuangan, termasuk (i) pelaksanaan Webinar Repo pada 16 April 2021 dan (ii) penguatan implementasi Repo melalui koordinasi standardisasi produk, FGD pelaksanaan transaksi Repo antarbank, dan koordinasi peningkatan jumlah pelaku transaksi Repo di pasar uang	
		g. Koordinasi dengan IFEMC terkait pelaksanaan Webinar OIS, Kajian FRA, dan <i>long-term hedging</i> .	_
3	Sumber Pembiayaan Ekonomi dan Pengelolaan Risiko	a. Penguatan asesmen dan rekomendasi terkait sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, termasuk (i) pricing produk green and sustainable financing, (ii) evaluasi SN-PPPK existing, (iii) nilai ekonomi karbon, dan (iv)	
		pengembangan instrumen derivatif jangka panjang dalam rangka lindung nilai pembiayaan pembangunan, antara lain CCS dan IRS	
		 Penguatan upaya mendorong pembiayaan hijau dan berkelanjutan melalui (i) Webinar LIKE IT dalam 3 series pada 3, 5, dan 13 Agustus 2021, dan (ii) Workshop Sustainable Finance and Climate Change Impact bekerjasama dengan Standard Chartered pada 25 - 27 Oktober 2021 	

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
4	Koordinasi Antar Otoritas	a. Koordinasi dengan K/L terkait untuk amandemen UU Kepailitan, khususnya pada Klaster MUVA.	Penguatan koordinasi dengan otoritas lain dalam mendukung pemulihan ekonomi
		 Koordinasi FK-PPPK untuk pelaksanaan program pengembangan basis investor ritel, sekuritisasi aset, serta sustainable and green finance melalui Seri Webinar Like It 2021 pada Agustus 2021. 	pascapenerapan era adaptasi kebiasaan baru, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan.
		c. Kesepakatan Program Prioritas FK-PPPK yaitu: (i) pembiayaan Proyek Strategis Nasional, (ii) reformasi sektor keuangan, (iii) peningkatan investor institusional (trust dan kredibilitas), (iv) isu Bullion Bank, (v) percepatan pemulihan ekonomi (PEN) melalui roadshow ke berbagai daerah untuk diseminasi kebijakan sektor keuangan, dan (vi) pembiayaan hijau.	
		d. Koordinasi Technical Assistance antara Bank Indonesia-Kemenkeu dan US Treasury-Office Treasury Assistance (US-OTA) terkait dengan pengembangan pasar FX Hedging di Indonesia pada Mei, Juni, Juli, dan September 2021	

VI. Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Pasar Uang Syariah	Pengembangan instrumen baru Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yaitu Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).	Pengembangan instrumen baru dalam kegiatan PUAS ditujukan untuk mendukung pengembangan pasar uang syariah dan menambah variasi alternatif instrumen penempatan/pemenuhan likuiditas bagi perbankan syariah.
2	Operasi Moneter Syariah (OMS)	Penguatan OMS melalui implementasi 2 (dua) instrumen baru injeksi likuiditas, yaitu Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) untuk operasi pasar terbuka syariah dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) untuk standing facilities syariah.	Untuk mencapai stabilitas moneter, OMS diarahkan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui penggunaan instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLiSBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).
3	Makroprudensial Syariah		Penguatan ini antara lain mencakup:
			 Perluasan cakupan Surat Surat Berharga (SSB) yang dimiliki dalam formula perhitungan RIM/RIMS dengan menambahkan satu komponen baru, yaitu wesel ekspor, dalam perhitungan RIM/RIMS yang tetap 84%-94%
			 Pemberlakukan kembali secara bertahap disinsentif berupa kewajiban giro RIM/RIMS sebagaimana berikut: bagi bank-bank dengan RIM/RIMS di bawah 7% sejak 1 Mei 2021, di bawah 80% sejak 1 September 2021, dan di bawah 84% sejak 1 Januari 2022
			 Parameter disinsentif batas atas RIM/RIMS ditetapkan sebesar 0,00 untuk bank dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah atau sama dengan 14% maupun bank dengan KPMM di atas 14%
4	Stabilitas Sistem Keuangan	Penyempurnaan ketentuan internal PLJP/PLJPS untuk meningkatkan kelancaran proses bisnis antar satuan kerja di Bank Indonesia dalam memproses PLJP/PLJPS.	Sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya tekanan terhadap perekonomian nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19, Bank Indonesia terus memperkuat fungsi <i>Lender of the Last Resort</i> (LOLR). UU Nomor 2 Tahun 2020 telah mengamanatkan penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam penanganan permasalahan bank melalui pemberian PLJP/PLJPS untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik serta pemberian PLK untuk bank sistemik.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
5	Koordinasi Kebijakan dalam Pengembangan Ekosistem Halal	ebijakan dalam ekosistem HVC melalui program engembangan Penguatan Kemandirian Ekonomi	Penguatan kemandirian ekonomi pesantren ditujukan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Selama 2021 telah dilakukan:
	Value Chain (HVC)	resantien	 Penguatan unit usaha pesantren yang selaras dengan program penguatan ketahanan pangan nasional dan mendukung ekspor komoditas pertanian yang berkualitas
			 Akselerasi unit usaha ponpes dilakukan juga dengan memperkuat kelembagaan ponpes secara berjamaah dengan dibentuknya Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN)
			 Penguatan unit usaha dan kelembagaan juga didukung dengan pembangunan ekosistem lainnya yaitu pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pusat pelatihan bisnis (center of excellence)
			 Peningkatan inklusi keuangan syariah di pesantren melalui edukasi dan digitalisasi, termasuk pemanfaatan QRIS
		b) Melakukan pengembangan ekosistem HVC melalui program pengembangan usaha syariah dan dukungan industri halal	Penguatan HVC menjadi strategi utama dalam pemberdayaan ekonomi syariah yang dilakukan dengan pendekatan ekosistem secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal ini ditujukan untuk mendukung perbaikan struktur ekonomi melalui penguatan usaha syariah untuk orientasi ekspor maupun substitusi impor, antara lain meliputi: (i) pengembangan model bisnis, (ii) penguatan pelaku usaha syariah, dan (iii) akselerasi sertifikasi halal sebagai bagian dari infrastruktur pendukung dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, hingga komunitas.
6	Koordinasi Kebijakan dalam Pengembangan Keuangan Sosial Syariah	Mendukung pengembangan keuangan sosial syariah melalui inisiasi instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), penguatan tata kelola keuangan sosial syariah, digitalisasi pembayaran ZISWAF, hingga peningkatan kapasitas pengelola keuangan sosial syariah.	Integrasi antara sektor keuangan komersial dan sosial adalah upaya untuk meningkatkan pembiayaan syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah yang berkontribusi pada optimalisasi pertumbuhan ekonomi. Integrasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas variasi instrumen, namun juga dapat berdampak mengurangi kemiskinan, meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial-ekonomi, sekaligus meningkatkan stabilitas sistem keuangan.
			Pada tahun 2021, Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melanjutkan tahapan pilot project implementasi untuk mendorong implementasi Waqf Core Principles (WCP) untuk memperkuat tata kelola wakaf di Indonesia.
			Digitalisasi pembayaran dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZISWAF) diharapkan dapat mendorong peningkatan mobilisasi dana keuangan sosial syariah secara efektif dan efisien sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaannya.
			Upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku keuangan sosial syariah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan pengelola dana keuangan sosial syariah.
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

sangat tepat untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi

nasional, termasuk ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) seiring dengan adanya pandemi Covid-19. LEKSI tidak hanya memberikan gambaran umum kondisi eksyar di Indonesia, tetapi juga dapat membantu perumusan serta evaluasi kebijakan pengembangan eksyar nasional.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
7	Koordinasi Kebijakan dalam Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Tracking Indeks Literasi Ekonomi Syariah	Indeks Literasi Ekonomi Syariah pertama kali diluncurkan Bank Indonesia kepada publik pada 30 Maret 2020. Pada tahun 2021, untuk kedua kalinya Bank Indonesia melakukan survei literasi ekonomi syariah. Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 diperoleh berdasarkan hasil tracking survey yang dilaksanakan di 8 provinsi dengan 885 responden. Tracking survey bertujuan untuk memantau perkembangan tingkat literasi ekonomi syariah di antara dua periode survei yang berskala nasional. Survei berskala nasional sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2019, dan survei berskala nasional berikutnya akan dilaksanakan setiap interval tiga tahun.
		Melakukan koordinasi antar- stakeholder terkait edukasi dan komunikasi kebijakan ekonomi syariah regional melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar).	Kegiatan FESyar pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017. FESyar merupakan aktivitas implementasi edukasi, kampanye sekaligus fasilitasi business matching/coaching terkait ekonomi dan keuangan syariah serta rangkaian acara menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 memberikan hikmah pemanfaatan teknologi dalam berbagai upaya sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang salah satunya ialah penyelenggaraan festival dan kegiatan sosialisasi dengan format virtual dan hybrid.
			Pada tahun 2021, Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) kembali digelar di 3 (tiga) regional, yaitu FESyar KTI pada 27 Juli - 3 Agustus 2021 di Gorontalo, FESyar Regional Sumatera pada 10 - 15 Agustus 2021 di Riau, dan FESyar Regional Jawa pada 27 September - 2 Oktober 2021 di Jawa Timur.
		Melakukan edukasi dan sosialiasi ekonomi syariah nasional dan internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7.	Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan event keuangan dan ekonomi syariah terbesar dan terkomprehensif di Indonesia. Diprakarsai oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, ISEF telah bertransformasi dari pameran ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu event terintegrasi berskala global. ISEF ke-8 pada tahun 2021 mengangkat tema "Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Market for Economic Recovery". Rangakaian penyelenggaraan kegiatan ISEF ke-8 merupakan ikhtiar bersama untuk mendorong pengembangan industri halal yang berfokus kepada sustainable food dan modest fashion.
			Penyelenggaraan ISEF ke-8 tahun 2021 tahun ini dilaksanakan dengan konsep hybird, yaitu <i>online</i> melalui platform zoom, dan offline bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Masjid Istiqlal, Hotel Sultan, dan Masjid Bank Indonesia. ISEF 2021 telah menggelar total rangkaian 194 kegiatan webinar, workshop, business coaching, business meeting-matching, dan FGD pada skala nasional dan internasional, serta <i>talkshow</i> dan tabligh Akbar.
			Rangkaian kegiatan ISEF 2021 terdiri dari rangkaian road to ISEF 2021 pada tanggal 5 – 23 Oktober 2021, pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di 3 (tiga) wilayah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan agenda utama ISEF 2021 pada tanggal 25 – 30 Oktober 2021. Rangkaian kegiatan ISEF 2021 setidaknya diikuti oleh 970 pelaku usaha, 420 desainer, 4.451 peserta kompetisi, 82.7 ribu pengunjung platform dan 293 ribu peserta dari 119 negara baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
		Peluncuran Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (LEKSI) 2020.	Penyusunan LEKSI 2020 merupakan salah satu wujud nyata dukungan aktif Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dengan mengangkat tema "Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah". Tema tersebut sangat tepat untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi

161

VII. Kebijakan Internasional

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Kerja sama Fasilitas Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI)	a. Melakukan perpanjangan kerja sama <i>Bilateral Swap</i> Arrangement (BSA) RI-Jepang pada 14 Oktober 2021	Kerja sama BSA RI-Jepang merupakan kerja sama keuangan bilateral yang memungkinkan Indonesia melakukan swap mata uang Rupiah dengan dolar AS dan yen Jepang dengan nilai fasilitas yang sama, yaitu sampai dengan 22,76 miliar dolar AS atau nilai yang setara dalam Yen Jepang. Kerja sama keuangan tersebut bertujuan menyediakan jaring pengaman keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di tingkat regional dan global. Kerja sama tersebut pertama kali disepakati pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali mengalami amendemen dan/atau diperpanjang masa berlakunya terakhir pada 2018. Pada 2021 ini, tidak terdapat perubahan nilai BSA, dan amandemen perjanjian BSA yang berlaku s.d 13 Oktober 2024 ini (berlaku efektif tiga tahun) sekaligus ditujukan untuk keselarasannya dengan amandemen pada perjanjian CMIM yang menjadi rujukan dalam kerja sama BSA ini.
		b. Melakukan perpanjangan kerja sama Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) dan Bilateral Repo Line (BRL) antara Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority	Kerja sama LCBSA BI-MAS merupakan kerja sama keuangan bilateral yang memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara BI dan MAS dalam bentuk <i>swap</i> antara IDR dan SGD hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp100 triliun (equivalen sekitar 7 miliar dolar AS).
	of Sing	of Singapore (MAS) pada 5 November 2021	Kerja sama BRL BI MAS merupakan kerja sama bilateral yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara BI dan MAS untuk memperoleh likuiditas dalam Dolar AS hingga senilai 3 miliar dolar AS dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan negaranegara G3 (Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman) yang dimiliki BI atau MAS.
			Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk terus mendukung stablitas moneter dan keuangan di kedua negara. Kerja sama ini telah diperpanjang setiap tahun yang menunjukkan komitmen Indonesia dan Singapura dalam membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara di tengah berlanjutnya upaya pemulihan dari pandemi Covid-19.
2	Kerja sama Local Currency Settlement (LCS)	c. Menyepakati framework kerja sama Local Currency Settlement berbasis Appointed Cross Currency Dealer (LCS ACCD) antara BI-PBC yang efektif diimplementasikan sejak 6 September 2021	Sebagai wujud implementasi kesepakatan Nota Kesepahaman LCS ACCD yang telah ditandatangani oleh BI dan PBC pada tanggal 30 September 2020, pada tahun 2021 ini, BI dan PBC telah menyepakati framework implementasi LCS ACCD dan kerangka tersebut efektif diimplementasikan sejak 6 September 2021. Untuk fasilitasi transaksi kedua negara, selain menunjuk bank ACCD yang terlibat dalam skema kerja sama tersebut, BI dan PBC juga sepakat melakukan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara Rupiah dan yuan termasuk kesepakatan penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation CNY/IDR) guna mendorong optimalisasi penggunaan skema LCS. Penggunaan LCS tersebut dapat memberikan manfaat antara lain untuk (i) memberikan biaya konversi transaksi yang lebih efisien, (ii) tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal, (iii) tersedianya alternatif instrumen hedging dalam mata uang lokal, dan (iv) diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri.
		d. Menyepakati penguatan framework kerja sama LCS ACCD antara BI-BNM yang efektif diimplementasikan sejak 2 Agustus 2021	Dalam rangka mendorong optimalisasi implementasi LCS ACCD antara Indonesia dan Malaysia, pada 2 Agustus 2021 BI dan Bank Negara Malaysia (BNM) menyepakati penguatan kerangka kerja sama penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal (LCS) antara kedua negara dalam Rupiah-ringgit yang telah diimplementasikan sejak 2 Januari 2018. Penguatan kerangka kerja sama LCS yang semula hanya mencakup transaksi perdagangan kini diperluas mencakup underlying transaksi LCS dengan menambahkan investasi langsung dan income transfer (termasuk remitansi). Selain itu, penguatan kerja sama LCS antara BI dan BNM tersebut juga meliputi pelonggaran aturan transaksi valas antara lain terkait perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai dengan 200.000 dolar AS per transaksi.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		e. Menyepakati penguatan framework kerja sama LCS ACCD antara BI-JMoF yang efektif diimplementasikan sejak 5 Agustus 2021	Dalam rangka mendorong optimalisasi implementasi LCS ACCD antara Indonesia dan Jepang, pada 5 Agustus 2021, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan Jepang (JMOF) menyepakati penguatan kerangka kerja sama penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal (LCS) antara kedua negara dalam Rupiah-Yen, yang telah diimplementasikan sejak tanggal 31 Agustus 2020. Penguatan dimaksud adalah memberikan pelonggaran aturan transaksi valuta asing dalam kerangka penyelesaian transaksi bilateral kedua negara dengan Rupiah-Yen, antara lain mencakup perluasan instrumen lindung nilai, pelaksanaan hedging (lindung nilai) atas dasar proyeksi perdagangan dan investasi, peningkatan fleksibilitas transfer atas rekening IDR di Jepang, dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai dengan 500.000 dolar AS per transaksi.
3	Perluasan Kerja Sama Bilateral di Area Kebansentralan, SP-IKD, APU- PPT, dan Lainnya	a. Penandatanganan kerja sama APU-PPT antara Bank Indonesia dan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB)	Bank Indonesia dan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) menyepakati kerja sama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat integritas sistem keuangan dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks di bidang sistem pembayaran. Kerja sama dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlaku efektif mulai Juni 2021. MoU bertujuan menyediakan kerangka kerja bagi kerja sama yang lebih erat antara kedua bank sentral dalam penerapan kebijakan APU PPT sesuai kewenangan masing-masing bank sentral.
			Kerja sama meliputi: (i) kerangka hukum dan pengaturan, (ii) metode pengawasan, serta (iii) kerangka pelaporan transaksi. MoU ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti policy dialogue, pertukaran data dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penandatanganan MoU ini merupakan wujud kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung upaya Pemerintah untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sekaligus menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam memerangi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF.
		b. Penandatanganan kerja sama SP dan Inovasi Keuangan Digital (IKD) termasuk APU-PPT antara Bank Indonesia dan Central Bank of the United Arab Emiarates (CBUAE)	BI dan CBUAE menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendorong kerja sama dalam Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan Digital (SP-IKD), yang secara efektif mulai berlaku pada 3 November 2021. Nota Kesepahaman mencakup tiga bidang utama yakni inovasi digital di bidang layanan keuangan dan pembayaran, sistem pembayaran lintas batas termasuk sistem pembayaran ritel, serta kerangka APU-PPT.
		(CDOAE)	Nota Kesepahaman dengan CBUAE merupakan upaya Bank Indonesia dalam memperluas kerja sama antara Bank Indonesia dengan mitra strategis di berbagai area utama. Nota Kesepahaman ini juga merupakan wujud kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota FATF, sekaligus menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam memerangi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memenuhi rekomendasi FATF.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
4	Kebijakan dalam Menjaga Persepsi Positif terhadap Perekonomian Indonesia	a. Kebijakan untuk menjaga keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19, yang ditopang oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah.	Sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan stakeholder internasional, Bank Indonesia bersama K/L terkait melaksanakan rangkaian investor meeting dan conference call dengan investor internasional dan lembaga rating secara intensif. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan Gubernur Bank Indonesia dan Pimpinan Kemenkeu (Menkeu atau Wamenkeu) sebagai narasumber. Selama tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 33 (s/d November 2021) investor conference call (ICC). Sebagai gambaran, pada 2020 diselenggarakan sebanyak 46 ICC serta 29 Bilateral Conference Call (BCC) antara Gubernur Bank Indonesia dengan investor dan 13 bilateral meeting dengan lembaga rating.
			 Sovereign Credit Rating (SCR) dan outlook RI berhasil dipertahankan dan tetap berada pada level Investment Grade:
			 Afirmasi SCR RI oleh Moody's pada peringkat Baa2/stabil pada Februari 2020 (rating action terakhir) - annual review 2021 tidak diikuti rating action sehingga SCR Indonesia tetap berada pada level yang sama
			 Afirmasi SCR RI oleh Fitch pada peringkat BBB (investment grade) dengan outlook stabil pada November 2021 (hasil semi annual review)
			 Afirmasi SCR RI oleh S&P pada peringkat BBB (investment grade) dengan outlook negatif pada April 2021
			 Afirmasi SCR RI oleh R&I pada peringkat BBB+ (investement grade) dengan outlook stabil pada April 2021
5	Koordinasi kebijakan internasional dengan Mitra Strategis di DN dan LN	a. Penguatan linkage IRU-RIRU-GIRU (Investor Relation Unit - Regional Investor Relation Unit - Global Investor Relation Unit)	Sebagai bagian dari upaya pengendalian defisit neraca berjalan (CAD), BI melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/ Lembaga terkait untuk mendorong masuknya Foreign Direct Investment (FDI) dan meningkatkan ekspor khususnya produk UMKM melalui penyelenggaraan kegiatan promosi investasi dan perdagangan. Kegiatan promosi oleh BI dilakukan melalui linkage IRU-RIRU-GIRU yang bersifat synergized, targeted, dan outcome oriented untuk mempertemukan supply dan demand atas proyek investasi dan produk UMKM. Dari sisi supply, RIRU (KPwDN dan stakeholders) berperan dalam mengidentifikasi proyek-proyek investasi daerah yang clean and clear untuk dapat dipromosikan kepada investor asing dan produk-produk UMKM unggulan untuk dipromosikan kepada agregator/buyer di luar negeri. Dari sisi demand, GIRU (KPwLN dan stakeholders) berperan dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi minat investor asing di wilayah kerja KPwLN serta produk-produk yang diminati oleh agregator/buyer. Penyelarasan supply dan demand dilakukan IRU (BI Kantor Pusat) berkoordinasi dengan K/L di level nasional dengan mengidentifikasi kegiatan promosi potensial yang dapat diikuti diselenggarakan/diikuti oleh BI serta memastikan kesiapan RIRU dan GIRU dalam mengikuti kegiatan promosi. Kolaborasi antar IRU, RIRU, dan GIRU tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan promosi potensi investasi daerah dengan memanfaatkan flagship program promosi terpadu trade, tourism and investment bersama dengan instansi terkait.
			Kegiatan promosi investasi dan perdagangan Indonesia di LN yang
			dilakukan melalui pemanfaatan <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU antara lain melalui flagship kegiatan promosi investasi mitra di wilayah kerja
			KPwLN, seperti:
			Indonesia Business & Investment Forum, Shanghai Indonesia Investment Forum, London
			3. New York Now 4. London Coffee Festival
			BI dengan berkoordinasi dengan K/L lainnya juga secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi investasi dan
			perdagangan lainnya selama 2021. ada tahun 2021 ini, BI juga mengupayakan terbentuknya Regional Investor Relation Unit (RIRU) baru, untuk memperkuat koordinasi promosi investasi dan perdagangan di daerah.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		b. Program kerja sama dan koordinasi BI-Kemlu	Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjadi salah satu mitra strategis Bank Indonesia khususnya berkaitan dengan isu strategis internasional. Selama tahun 2021, BI dan Kemlu melakukan koordinasi dan kerja sama yang diwujudkan dengan (i) penyusunan program kegiatan bersama BI-Kemlu, (ii) koordinasi dan diskusi isu strategis internasional, (iii) koordinasi keterlibatan dalam forum internasional seperti PBB, (iv) koordinasi kehadiran pada forum/kegiatan internasional, dan (v) narasumber dalam berbagai kegiatan termasuk capacity building dan seminar.
		c. Pelaksanaan high level bilateral meeting antara Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore (MAS)	BI dan MAS melaksanakan pertemuan bilateral untuk melakukan <i>update</i> isu dan diskusi terkait perkembangan perekonomian, digitalisasi dan sistem pembayaran lintas batas, perekonomian hijau dan berkelanjutan, agenda prioritas Presidensi G20, serta kerja sama lainnya oleh kedua bank sentral. Pertemuan tersebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi kedua bank sentral serta upaya membangun kerja sama kedua bank sentral yang terstruktur dan sistematis.
		d. Pelaksanaan high level bilateral meeting antara Bank Indonesia dan Bank of Japan (BoJ) dalam kerangka Structured Bilateral Cooperation (SBC)	BI dan BoJ melaksanakan pertemuan bilateral sebagai bagian dari implementasi kerja sama dalam kerangka SBC yang sebelumnya telah disepakati. Dalam kesempatan tersebut, kedua bank sentral melakukan tukar pandang dan diskusi mengenai perkembangan perekonomian terkini di kedua negara. Pertemuan yang terselenggara secara virtual ini sekaligus ditujukan untuk memperkuat jalinan kerja sama dengan BoJ yang telah terjalin selama ini.
	e. Pelaksanaan ASEAN Regional Webinar dan High Level International Webinar sebagai bagian dari SBC BI-BOE dan bentuk institutional leadership BI di kawasan ASEAN	 ASEAN regional seminar on Managing Risks from Climate Change secara virtual pada Maret 2021. Seminar ini membahas dampak climate change bagi perekonomian serta respons kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan bank sentral dalam upaya menciptakan ekonomi hijau. 	
		BI di Rawasan ASEAN	 ASEAN regional workshop "Enhancing Payment Systems for the Digital Age and the Role of Fintech" pada September 2021, membahas beberapa isu strategis terkait (i) RTGS, (ii) CBDC, (iii) cross border payment system.
			 High Level Internasional Webinar "Climate change and central banking: a strategic perspective" pada November 2021 yang membahas isu strategis terkait climate change dan rencana pemanfaatan low carbon energy.
			 High Level International Webinar dengan topik "Challenges facing the international monetary and financial system in the recovery from Covid-19" pada November 2021 yang membahas isu strategis dan exit strategy terkait pemulihan ekonomi. Pada kesempatan ini, BI juga menyampaikan agenda prioritas G20.
		f. Keterlibatan BI dalam program pinjaman Pemerintah dari Bank Dunia	BI bertindak sebagai salah satu implementing agencies yang melaksanakan reformasi kebijakan yang juga menjadi underlying pinjaman dari Bank Dunia yang tercantum dalam Financial Sector Development Policy Loan (DPL). Pada 2021, Pemerintah melalui Kemenkeu selaku executing agency dan K/L terkait lain selaku implementing agencies menyepakati program DPL yang telah memasuki tahap 2.

VIII. Kebijakan Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen

Kebijakan Pengembangan UMKM

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1.	Peraturan Dewan Gubernur No. 23/7/PDG/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ketentuan ini disusun untuk memperkuat kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dengan memperjelas proses perumusan, implementasi, dan koordinasi dalam pengembangan UMKM baik internal maupun eksternal.	 Arah dan kerangka kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM perlu diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan utama Bank Indonesia. Kebijakan pengembangan UMKM dilakukan melalui 3 (tiga) pilar yaitu Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan, sehingga dapat mendorong UMKM yang berdaya saing untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2.	Framework kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan UMKM	Kebijakan pengembangan UMKM dilakukan melalui 3 pilar utama, yaitu Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan (KKP) guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif dan adaptif.	 Kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan melalui penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing UMKM dalam rangka mendorong UMKM digital dan ekspor Penguatan korporatisasi UMKM dilakukan melalui pembentukan kelompok atau klaster yang didasari modal sosial yang kuat serta penguatan kelembagaan formal dan modern untuk meningkatkan skala usaha UMKM Peningkatan kapasitas difokuskan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan produktivitas UMKM, antara lain melalui inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga mendorong perbaikan daya saing UMKM Perluasan akses pembiayaan UMKM dilakukan antara lain melalui fasilitasi temu bisnis bagi UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia dan menyediakan informasi profil UMKM potensial dibiayai untuk mengatasi asymmetric information antara UMKM dengan lembaga keuangan
3.	Mendorong Akselerasi Digitalisasi untuk Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas UMKM	Program digitalisasi UMKM menjadi salah satu fokus peningkatan kapasitas UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas akses pemasaran UMKM baik nasional maupun global, mempermudah akses pembiayaan UMKM, dan mempermudah transaksi UMKM sebagai entry point ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui adopsi QRIS.	 Bank Indonesia memfasilitasi penerapan digitalisasi pada UMKM sektor pertanian di sisi produksi (budidaya) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, maupun di sisi pemasaran untuk efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian Bank Indonesia melaksanakan program onboarding UMKM untuk menumbuhkan digital mindset dan meningkatkan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan berbagai saluran pemasaran digital yang sesuai dengan karakteristik usahanya Bank Indonesia mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK) untuk mempermudah UMKM menyusun laporan keuangan secara digital yang dapat dipergunakan sebagai referensi bank maupun lembaga keuangan non bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM Bank Indonesia meningkatkan penggunaaan QRIS sebagai solusi transaksi pembayaran UMKM di masa pandemi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, serta dapat mendorong UMKM lebih efisien dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik Bank Indonesia menerapkan digitalisasi dalam promosi produk UMKM melalui <i>e-catalogue</i> dan memfasilitasi temu bisnis (<i>business matching</i>) secara virtual, baik level nasional maupun internasional
4.	Mendorong UMKM Ekspor melalui Push Strategy dan Pull Strategy (Market Driven)	Bank Indonesia menerapkan 2 (dua) strategi untuk mendorong UMKM ekspor, yaitu push strategy melalui fasilitasi pemenuhan sertifikasi yang dibutuhkan UMKM dan pull strategy (market driven) untuk mengidentifikasi standar dan persyaratan sesuai negara tujuan ekspor.	Penerapan push strategy dan pull strategy dilakukan guna mendorong percepatan UMKM ekspor. Push strategy dilakukan melalui fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk, termasuk pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang diperlukan UMKM untuk ekspor. Strategi market driven atau pull strategy dilakukan dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada berbagai event promosi perdagangan dan pameran di luar negeri, serta fasilitasi temu bisnis (business matching) dengan pelaku usaha atau pembeli potensial.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
5.	Memperkuat Sinergi untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM	Strategi pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan dengan menerapkan prinsip sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sinergi dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas UMKM, onboarding UMKM, business matching, fasilitasi akses pembiayaan, pameran, dan promosi perdagangan internasional.	 Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 dengan tema "Sinergi, Globalisasi, dan Digitalisasi UMKM dan Sektor Pariwisata" bersinergi dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga, dan merupakan salah satu bentuk dukungan nyata Bank Indonesia terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga berwisata di Indonesia (BWI) Bank Indonesia aktif mendukung Gernas BBI dan BWI dengan melibatkan seluruh kantor Bank Indonesia. Dukungan Bank Indonesia antara lain dilakukan dengan menjadi movement manager dan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti program belanja produk-produk UMKM, perluasan penggunaan QRIS UMKM, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan strategis Bank Indonesia. Implementasi pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah
6.	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI) dilakukan melalui 3 pilar utama, yaitu Pemberdayaan Ekonomi, Perluasan Akses dan Literasi Keuangan, serta Harmonisasi Kebijakan.	 Bank Indonesia turut mendukung implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui SNEKI. SNEKI diterapkan melalui pendekatan tiga pilar, yaitu Pilar Pemberdayaan Ekonomi; yaitu peningkatan kapasitas kelompok subsistence seperti penerima bansos non tunai untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan menjalankan usaha dengan pendekatan pengelompokan (korporatisasi) sebagai satu skala ekonomi dan unit usaha bersama. Perluasan Akses dan Literasi Keuangan; yaitu pemanfaatan akses keuangan antara lain melalui edukasi keuangan dan pemanfaatan digitalisasi pembayaran sebagai entry point masyarakat pada layanan keuangan dan mendorong pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan kelompok subsistence. Pilar Harmonisasi Kebijakan; diimplementasikan melalui sinergi antar kementerian/lembaga dalam mendukung perluasan korporatisasi UMKM dan mewujudkan ekosistem usaha UMKM yang sehat
7.	Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif	Program pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif ditujukan kepada kelompok subsistence melalui tiga pilar yaitu pemberdayaan ekonomi, perluasan akses dan literasi keuangan, dan harmonisasi kebijakan	 Bank Indonesia mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui keanggotaan dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sesuai Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang SNKI. Bank Indonesia berperan aktif melalui berbagai kelompok kerja DNKI, yaitu: (1) edukasi keuangan, (2) hak properti masyarakat, (3) produk, intermediasi, dan saluran distribusi, (4) layanan keuangan sektor pemerintah, dan (5) perlindungan konsumen Untuk memonitor capaian inklusi keuangan nasional, Bank Indonesia bekerja sama dengan Sekretariat DNKI melaksanakan Survei Nasional Keuangan Inklusif tahun 2021 Bank Indonesia melaksanakan pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif kelompok subsistence dalam rangka menumbuhkan wirausaha mikro potensial agar lebih mandiri

Kebijakan Perlindungan Konsumen

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1.	Framework Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	Perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan melalui 4 (empat) langkah strategis, yaitu: (1) Pengaturan dan Kebijakan; (2) Pengawasan; (3) Penanganan Pengaduan; serta (4) Edukasi dan Literasi.	Penguatan perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan keuangan inklusif, literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Kerangka Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan tiga pilar kebijakan yaitu: (1) Peran Bank Indonesia yang Efektif; (2) Kepatuhan Penyelenggara; dan (3) Keberdayaan Konsumen
			 Penguatan perlindungan konsumen tersebut juga didukung oleh kerja sama kelembagaan baik di level nasional maupun internasional serta pengembangan infrastruktur. Penguatan perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan fungsi perlindungan konsumen yang efektif sehingga mampu menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang lebih mengedepankan kepentingan konsumen
2.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor No.23/17/ PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	PADG tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen merupakan peraturan pelaksana dari PBI No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang mengatur lebih detail mengenai empat prinsip perlindungan konsumen (keterbukaan dan transparansi; edukasi dan literasi; perlindungan data dan/atau informasi konsumen; dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif), kewajiban pelaporan bagi penyelenggara, penyelesaian pengaduan konsumen di Bank Indonesia, dan pengawasan perilaku penyelenggara oleh Bank Indonesia.	Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh konsumen, termasuk pengaturan untuk aspek perlindungan konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen yang efektif akan mendorong kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi untuk selanjutnya mendukung stabilitas sistem keuangan. Bagi penyelenggara, perlindungan konsumen yang efektif akan memberikan hasil yang positif untuk keberlangsungan kegiatan usahanya. Tujuan dari penerbitan PADG ini adalah sebagai berikut: • Sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan pokok-pokok pengaturan yang diamanatkan dalam PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia termasuk kewajiban penyelenggara dalam penyampaian laporan kepada Bank Indonesia
		 Memberikan penjelasan lebih lanjut kepada konsumen dan masyarakat mengenai hak konsumen dan kewajiban penyelenggara terkait perlindungan konsumen; Memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang 	
			dilakukan oleh penyelenggara dan Bank Indonesia. • Peraturan secara teknis lebih lanjut mengenai pengawasan perilaku penyelenggara, mekanisme edukasi dalam rangka peningkatan literasi, penanganan pengaduan konsumen, dan mekanisme koordinasi lainnya untuk internal Bank Indonesia juga diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Internal sesuai amanat PBI tahun 2020

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Arti
Administered Prices	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah
Advanced Economies (AEs)	Negara-negara maju
Ahead the curve	Kondisi besaran kenaikan suku bungan kebijakan yang mengantisipasi kenaikan suku bunga negara lain
Application Programming Interface	Seperangkat algoritma, protokol, dan alat untuk membangun aplikasi perangkat lunak yang menentukan tata cara interaksi komponen perangkat lunak tersebut
Apresiasi	Kenaikan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing
Balinusra	Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
Bantuan sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Basel III	Reformasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respon krisis keuangan dunia tahun 2008 yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi aktiva tertimbang menurut risio (ATMR), leverage yang sangat tinggi dan liquidity crunch
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya
Bed Occupancy Rate (BOR)	Angka yang menunjukkan persentase tingkat penggunaan tempat tidur pada waktu tertentu suatu unit rawat inap
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
BigTech	Pemain teknologi besar
Burden sharing	Pembagian beban dalam pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional
Business matching	Temu bisnis antarpelaku ekonomi
Capital Adequacy Ratio	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)
Carbon neutrality	Upaya menyeimbangkan antara jumlah karbon dioksida atau gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca atau mengeliminasi secara total emisi gas rumah kaca
Carbon pricing	Pemberian harga (valuasi) atas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)/karbon
ССуВ	Tambahan modal yang wajib dibentuk bank pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bank menghadapi tekanan saat ekonomi sedang kontraksi, sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank diharapkan tetap dapat terjaga
Centralized Ledger	Buku fisik atau file digital yang digunakan oleh individu atau organisasi untuk mencatat transaksi secara terpusat
Conceptual design	Framework yang sering digunakan dalam dunia produk
Consensus Forecast	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai lembaga/pengamat/ekonom secara terpisah
Countercyclical Capital Buffer	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (excessive credit growth) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan
COVAX	Covid-19 Vaccines Global Access, yang merupakan inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara terhadap vaksin-vaksin Covid-19

Istilah	Arti
Covid-19	Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 2019
Cross border	Lintas batas
Cross-border payments system	Sistem pembayaran lintas batas
Cryptocurrency	Aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset
Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat
Debt relief	Tindakan yang menghapus separuh atau seluruh utang baik individu, perusahaan, atau negara
Defisit transaksi berjalan	Defisit pada komponen NPI yang meliputi: Neraca Perdagangan, Jasa-jasa, Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
Depresiasi	Penurunan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan
Destinasi super prioritas	Destinasi wisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan tahun 2019-2020, antara lain Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional
Digital banking	Layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital
Disparitas inflasi	Perbedaan besaran inflasi yang bisa terjadi antarwilayah di suatu negara
Diversifikasi ekspor	Upaya untuk membuat ekspor lebih bervariasi, baik dalam hal jenis produk maupun negara tujuan ekspor
Domestic Non Deliverable Forward	Transaksi derivatif standar (plain vanilla) berupa transaksi forward yang dilakukan dengan mekanisme fixing dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah
EBA-SP	Efek beragun aset yang diterbitkan oleh penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP
E-commerce	Transaksi perdagangan secara online atau menggunakan teknologi internet
Efek Beragun Aset	Efek (surat berharga) yang terdiri sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin Pemerintah, dan arus kas
Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi	Instrumen investasi berbasis kredit perumahan
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai

Istilah	Arti
Emerging Market and Developing Economies (EMDEs)	Negara-negara berkembang
Emisi karbon	Gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon
End-to-end	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
Energi hijau	Energi yang berasal dari bahan-bahan yang relatif aman, dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, serta berkelanjutan
E-payment	Pembayaran secara elektronik
ETP multi-macthing	Sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan dengan metode <i>multimatching</i>
Exit policy	Kebijakan yang ditempuh untuk keluar dari langkah kebijakan extraordinary yang sebelumnya dilakukan akibat kejadian tidak normal
Financing to Value	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset
Fintech	Financial technology/Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja
Flight to quality	Berpindah ke arah yang lebih berkualitas
Forward	Kontrak penjualan untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu di masa mendatang (future date)
Front loading	"Besaran" kebijakan moneter yang ditempuh untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi ke depan yang berpotensi berdampak pada pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan
GFC	Krisis keuangan dunia tahun 2008 yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi ATMR antar Bank-bank, leverage yang sangat tinggi dan liquidity crunch
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan
Giro Wajib Minimum	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia
Go Digital	Menuju digital
Go Export	Menuju ekspor
Granular	Level rinci/detail dari data (misalnya, detik, produk tunggal, atribut khusus) dalam struktur data
Green economy and finance	Sistem ekonomi dan keuangan yang mendukung upaya menjaga dan memerhatikan aspek lingkungan dan/atau iklim
Greenshoe option	Mekanisme opsi lelang tambahan
Halal value chain	Suatu ekosistem atau rantai pasok halal dari industri hulu sampai hilir. Halal value chain mencakup empat sektor industri, yakni industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal mulai dari hulu sampai ke hilir
Hedging	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko
Herd immunity	Kekebalan kelompok, yang terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Indeks Keyakinan	Indeks yang menunjukkan penilaian (keyakinan) pelaku ekonomi terhadap keadaan ekonomi saat ini dan di masa mendatang

Istilah	Arti
Industri halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat- obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi
Infrastruktur pasar uang	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya
Inklusi ekonomi-keuangan	Perluasan akses pasar keuangan dan pasar barang yang berkesinambungan
Integrated Policy Framework	Kerangka kebijakan yang terintegrasi
Interest rate differential	Perbedaan suku bunga antara dua negara
Interkoneksi	Saling terhubung, yakni kondisi dimana sistem pembayaran saling terkoneksi dengan seluruh kanal pembayaran di seluruh Indonesia
Internet of Things	Perluasan manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus
Interoperabilitas	Saling dapat dioperasikan, yakni kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal
Investasi hijau	Investasi berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik
Investasi nonbangunan	Investasi selain bangunan, meliputi: mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan, cultivated biological resources (CBR), dan produk kekayaan intelektual
Investment grade	Peringkat yang menunjukkan kelayakan instrumen keuangan, dalam hal ini obligasi, antara lain ditandai dengan tingkat risiko yang rendah
Kebijakan struktural	Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka memperbaiki sisi suplai, antara lain dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal
KIK-EBA	Kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM
Lelang tambahan (green shoe)	Lelang tambahan yang dilakukan Pemerintah apabila target lelang SBN belum terpenuhi pada lelang utama
Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya
Loan to Value	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset
Local value chain	Kegiatan produksi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang turut meningkatkan keterkaitan antarindustri dalam negeri
Lockdown	Pembatasan mobilitas secara ketat
M1	Uang dalam arti sempit, terdiri dari uang kartal, uang giral, dan tabungan Rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu
M2	Uang dalam arti luas, terdiri dari uang kartal, uang giral, uang kuasi (simpanan berjangka dan tabungan dalam Rupiah dan valas serta simpanan giro dalam valas), dan surat berharga selain saham
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
Marketplace	Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik (dalam <i>e-commerce</i>)

Istilah	Arti
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya
Multilateral Leaders Task Force on Covid-19	Kerjasama yang dibentuk oleh World Bank bersama lembaga internasional lain seperti IMF, WTO, WHO untuk mempercepat akses terhadap vaksin dan peralatan kesehatar esensial bagi negara berkembang melalui kerjasama keuangan dan perdagangan multilateral
New growth engine	Sumber pertumbuhan baru
Non Performing Loans	Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank
Nontunai	Metode pembayaran selain dengan menggunakan uang tunai, yakni melalui uang elektronik, <i>mobile banking</i> , ataupun internet <i>banking</i>
Normalisasi kebijakan	Kebijakan yang ditempuh untuk mengembalikan kebijakan pada kondisi normal, setelah adanya langkah <i>extraordinary</i> kebijakan akibat kejadian tidak normal
Online	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
Open banking	Pendekatan yang memungkinkan bank membuka data dan informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga (fintech) berbasis pada customer consent (persetujuan nasabah)
Pandemi	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara
Paris Agreement	Perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa- Bangsa atau <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan
Pendidikan vokasi	Pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, misalnya teknisi dan perawat
Penempatan langsung (private placement)	Kegiatan penerbitan dan penjualan SBN yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pihak pembeli, dengan ketentuan dan persyaratan SBN sesuai dengan kesepakatan
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah
Permintaan agregat	Jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada tingkat harga tertentu
Positivity rate	Perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan
Preemptive	Langkah kebijakan yang ditempuh untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi di depan dan berdampak terhadap pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, dengan memerhatikan dampak dari kebijakan monete yang memerlukan waktu (lag)
Presidensi G20	Forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun
Price discovery	Proses mencapai kesepakatan harga untuk kualitas dan kuantitas dari produk dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya antara pembeli dan penjual
Purchasing Managers' Index	Indikator ekonomi yang diperoleh dari survei bulanan terhadap sektor swasta
QR Code	Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan hanya dengan melakukan <i>scanning</i> kode tertentu melalui aplikasi <i>mobile</i> di <i>merchant</i>
Quantitative Easing	Penambahan likuiditas yang dilakukan oleh bank sentral ke dalam perekonomian
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi
Reformasi struktural	Perubahan pada suatu sistem yang dilakukan secara mendasar

Istilah	Arti
Regulatory framework	Hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan yang secara resmi dikembangkan dan disetujui oleh Pemerintah
Remitansi	Transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya
Repo	Transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati
Resiliensi	Mampu beradaptasi dan tetap kuat meski dalam situasi sulit
Reverse Repo	Transaksi pembelian surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan
Sandbox	Upaya untuk dapat menjaga inovasi teknologi finansial di bisnis sistem pembayaran
Scarring effect	Dampak memar pada perekonomian dan lebih bersifat struktural
Shadow banking	Lembaga keuangan nonbank yang menjalankan fungsi layaknya perbankan namun diluar kebijakan keuangan normal
Siklus bisnis	Fluktuasi aktivitas ekonomi dari tren pertumbuhan jangka panjangnya
Siklus keuangan	Fluktuasi aktivitas keuangan dari tren pertumbuhan jangka panjangnya
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
Soft infrastructure	Institusi atau lembaga yang berperan dalam menjalankan fungsi ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya dalam suatu negara
Spot	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari
Stance	Pendirian, sisi yang diambil
Start-up	Sebuah perusahaan dan proyek yang diinisiasi oleh sekelompok wirausahawan untuk mencari, mengembangkan, dan memvalidasi sebuah bisnis model secara efektif (perusahaan rintisan)
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Sulampua	Meliputi wilayah Sulawesi dan wilayah Mapua
Suptech	Pengawasan berbasis teknologi
Sustainable finance	Dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup
Tapering	Kebijakan bank sentral dengan cara mengurangi pembelian aset seperti obligasi (surat utang)
Teknologi finansial (fintech)	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran
Testing, tracing dan treatment (3T).	Salah satu upaya utama penanganan Covid-19, yaitu dengan upaya 3T atau tindakan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment)
The Fed	Bank sentral Amerika Serikat
Trade repository	Repositori perdagangan mengumpulkan dan menyimpan catatan perdagangan derivatif, dengan tujuan membantu regulator memantau peningkatan risiko sistemik
Transformasi ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektorsektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor

Istilah	Arti
Trilema kebijakan makroprudensial	Teori ekonomi yang berpandangan tidak mungkin bank sentral mendapatkan secara sekaligus tiga tujuan kebijakan makroprudensial yang meliputi stabilitas sistem keuangan, intermediasi yang seimbang, serta <i>market efficiency</i> dan inklusifitas
Trilema kebijakan moneter	Teori ekonomi yang berpandangan tidak mungkin bank sentral mendapatkan secara sekaligus tiga tujuan kebijakan moneter yang meliputi stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan aliran modal
Triple intervention	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar <i>spot</i> , penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah
Uang elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu
Uang layak edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
US Treasury	Sekuritas <i>treasury</i> Amerika Serikat, obligasi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat untuk membiayai belanja pemerintah federal sebagai alternatif dari pajak
Variant of concerns	Varian yang diwaspadai
Volatile food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional
Wholesaler	Pedagang grosir, distributor yang menjual produk ke pengecer
Wilayah Jawa	Meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten
Yield	Imbal hasil
Yield spread	Selisih imbal hasil

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
3A2P	Akses, Atraksi, Amenitas, Pelaku, dan Promosi
3M	Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak
ЗТ	Tracing, Testing, Treatment
ЗТ	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
ACCD	Appointed Cross Currency Dealer
AEs	Advanced Economies
AL/DPK	Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga
AP	Administered Prices
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	Application Programming Interface
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATM	Automated Teller Machine
B2B	Business to Business
B2C	Business to Customer
Bansos	Bantuan sosial
BBI	Bangga Buatan Indonesia
BCSA	Bilateral Currency Swap Arrangement
BI7DRR	BI 7-Day (Reverse) Repo Rate
BI-APS	Bank Indonesia Auction Platform System
BI-FAST	Bank Indonesia – Fast Payment
BIPOLMIX	Bank Indonesia <i>Policy Mix</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement
BI-RTGS Gen 3	Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> Generasi 3
BIS	Bank for International Settlements
BI-SSSS	Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System
BLU	Badan Layanan Umum
BNM	Bank Negara Malaysia
ВоС	Bank of Canada
ВоЕ	Bank of England
ВоЈ	Bank of Japan

Singkatan	Kepanjangan
ВоК	Bank of Korea
BOR	Bed Occupancy Rate
ВоТ	Bank of Thailand
ВРЈТ	Badan Pengatur Jalan Tol
BPPU	Blueprint Pengembangan Pasar Uang
BPPUR	Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah
bps	Basis points
BPS	Badan Pusat Statistik
BRT	Bus Rapid Transit
BSP	Bangko Sentral ng Pilipinas
BSPI	Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
BTS	Buy The Service
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUP	Badan Usaha Pelaksana
BWI	Bangga Berwisata Indonesia
CAR	Capital Adequacy Ratio
CBDC	Central Bank Digital Currency
СВР	Cross Border Payments
CCB	Countercyclical Capital Buffer
ССР	Central Counterparty
ССР	Central Clearing Counterparty
CCP SBNT	Central Counterparty Suku Bunga dan Nilai Tukar
ССуВ	Countercyclical Capital Buffer
CD	Conceptual Design
CDS	Credit Default Swap
Cemumuah	Cepat, murah, mudah, aman, dan andal
CF	Consensus Forecast
Covid-19	Corona Virus Disease 2019
CPI	Consumer Price Index
СРМ	Customer Present Mode
СРО	Crude Palm Oil
CWLS	Cash Waqf Linked Sukuk
DBP	Cross Border Payments
DLT	Distributed Ledger Technology

Singkatan	Kepanjangan
DNDF	Domestic Non-Deliverable Forward
DNKI	Dewan Nasional Keuangan Inklusif
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSSI	Debt Service Suspension Initiatives
EBA	Efek Beragun Aset
EBA-SP	Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi
ECB	European Central Bank
EDC	Electronic Data Capture
EKD	Ekonomi dan Keuangan Digital
EMDEs	Emerging Market and Developing Economies
EPU	Economic Policy Uncertainty
ETP	Electronic Trading Platform
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemda
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FeSyar	Festival Ekonomi Syariah
FFR	Fed Funds Rate
FinTech	Financial Technology
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FLiSBI	Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah
FLTV	Financing Loan to Value
FMI	Financial Market Infrastructures
ГОМОВО	Front Office, Middle Office, dan Back Office
FSB	Financial Stability Board
FTV	Financing to Value
FX	Foreign Exchange
G20	Group of Twenty
G2P	Government to Private
GAP	Good Agricultural Practices
Gernas BBI	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
GFC	Global Financial Crisis
GMRA	Global Master Repurchase Agreement
GMRA	General Master Repo Agreement
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional
GSO	Greenshoe option
GVC	Global Value Chain

GWM Giro Wajib Minimum HBKN Hari Besar Keagamaan Nasional. Horeka Hotel, restoran, dan kafe HVC Halal Value Chain ICC Investor Conference Call IHK Indeks Harga Konsumen IHKEI Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IKM Industri Kecil Menengah IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
Horeka Hotel, restoran, dan kafe HVC Halal Value Chain ICC Investor Conference Call IHK Indeks Harga Konsumen IHKEI Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IKM Industri Kecil Menengah IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
HVC Halal Value Chain ICC Investor Conference Call IHK Indeks Harga Konsumen IHKEI Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IKM Industri Kecil Menengah IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
ICC Investor Conference Call IHK Indeks Harga Konsumen IHKEI Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IKM Industri Kecil Menengah IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
IHK Indeks Harga Konsumen IHKEI Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IKM Industri Kecil Menengah IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
IHKEI Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IKM Industri Kecil Menengah IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
IHSG Indeks Harga Saham Gabungan IKM Industri Kecil Menengah IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
IKM Industri Kecil Menengah IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
IKNB Institusi Keuangan Non Bank IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
IMF International Monetary Fund INA Investment Authorities
INA Investment Authorities
In JONIA In I CO CITE A
IndONIA Indonesia Overnight Index Average
IOMKI Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri
IoT Internet of Things
IRS Interest Rate Swap
IRU Investor Relations Unit
ISEF Indonesia Sharia Economic Festival
ISSK Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
JIBOR Jakarta Interbank Offered Rate
JKN Jaminan Kesehatan Nasional
JPKI Jaring Pengaman Keuangan Internasional
K/L Kementerian/Lembaga
Kemenkomarves Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KemenPUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KIK Kontrak Investasi Kolektif
KIK-EBA Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
KKB Kredit Kendaraan Bermotor
KKI Karya Kreatif Indonesia
KMK Kredit Modal Kerja
KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KPA Kredit Pemilikan Apartemen
KPPK Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
KPSH Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga

KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan LCS Local Currency Settlement LDCs Less Developed Countries LIBOR London Interbank Offered Rate LoLR Lender of the Last resort LPS Lembaga Penjamin Simpanan LTV Loan to Value LTV KPR Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PasBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia	Singkatan	Kepanjangan
LCS Local Currency Settlement LDCs Less Developed Countries LIBOR London Interbank Offered Rate LoLR Lembaga Penjamin Simpanan LTV Loan to Value LTV KPR Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Group on Benchmark Reform O/N Overnight OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia Produk Domestik Bruto	KPwDN	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
LDCs Less Developed Countries LIBOR London Interbank Offered Rate LoLR Lender of the Last resort LPS Lembaga Penjamin Simpanan LTV Loan to Value LTV KPR Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PasBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia	KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
LIBOR London Interbank Offered Rate LoLR Lender of the Last resort LPS Lembaga Penjamin Simpanan LTV Loan to Value LTV KPR Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PasBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia	LCS	Local Currency Settlement
LoLR Lender of the Last resort LPS Lembaga Penjamin Simpanan LTV Loan to Value LTV KPR Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia	LDCs	Less Developed Countries
LPS Lembaga Penjamin Simpanan LTV Loan to Value LTV KPR Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia	LIBOR	London Interbank Offered Rate
LTV Loan to Value LTV KPR Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PasBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia	LoLR	Lender of the Last resort
LTV KPR Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PasBl Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LU Lapangan Usaha LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia Produk Domestik Bruto	LTV	Loan to Value
LVC Local Value Chain MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	LTV KPR	Loan to Value Kredit Pemilikan Rumah
MDR Merchant Discount Rate Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	LU	Lapangan Usaha
Migas Minyak dan Gas MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	LVC	Local Value Chain
MLFF Multi Lane Free Flow MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	MDR	Merchant Discount Rate
MPM Merchant Present Mode mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	Migas	Minyak dan Gas
mtm Month to month NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	MLFF	Multi Lane Free Flow
NIM Net Interest Margin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	MPM	Merchant Present Mode
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	mtm	Month to month
NPF Non Performing Financing NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	NIM	Net Interest Margin
NPI Neraca Pembayaran Indonesia NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPL Non Performing Loans NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	NPF	Non Performing Financing
NWGBR National Working Group on Benchmark Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
Reform O/N Overnight OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	NPL	Non Performing Loans
OIS Overnight Index Swap OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	NWGBR	9 .
OJK Otoritas Jasa Keuangan OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	O/N	Overnight
OPT Operasi Pasar Terbuka OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	OIS	Overnight Index Swap
OTC Over the Counter P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P2P Peer to Peer P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	OPT	Operasi Pasar Terbuka
P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	ОТС	Over the Counter
PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prins Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	P2P	Peer to Peer
Syariah PBI Peraturan Bank Indonesia PDB Produk Domestik Bruto	P3DN	
PDB Produk Domestik Bruto	PaSBI	Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah
	PBI	Peraturan Bank Indonesia
Domorintoh Dooreh	PDB	Produk Domestik Bruto
remua Pemerintan Daeran	Pemda	Pemerintah Daerah
PEN Pemulihan Ekonomi Nasional	PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perlinsos Perlindungan Sosial	Perlinsos	Perlindungan Sosial

Singkatan	Kepanjangan
PIP	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PJPUR	Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
PKH	Program Keluarga Harapan
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PLJP	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
PLK	Pinjaman Likuiditas Khusus
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PMA	Penanaman Modal Asing
PMI	Purchasing Managers' Index
РМТВ	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PON	Pekan Olahraga Nasional
POS	Point of Sale
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPnBM	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSPK	Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritikal
PSPS	Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik
PSPU	Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum
ptp	Point-to-point
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PUAB O/N	Pasar Uang Antar Bank Overnight
PUAS	Pasar Uang Antarbank Syariah
QE	Quantitative Easing
QR	Quick Response
QR Code	Quick Responses Code
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard
QRIS TTM	Quick Response Code Indonesia Standard Tanpa Tatap Muka
QRIS TTS	Quick Response Code Indonesia Standard Transfer, Tarik, dan Setor
Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
RBI	Reserve Bank of India
RBNZ	Reserve Bank of New Zealand
RDG	Rapat Dewan Gubernur

Singkatan	Kepanjangan
Repo	Repurchase Agreement
RFP	Request for Payment
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
SAM	Security Access Module
SBC	Structured Bilateral Cooperation
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBK	Surat Berharga Komersial
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SDR	Special Drawing Rights
Sekber	Sekretariat Bersama
SGF	Sustainable and Green Finance
SI APIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SiPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SLA	Service Level Agreement
SNAP	Standar Nasional Open API Pembayaran
SN-PPPK	Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan
SOP	Standard Operating Procedure
SPI	Sistem Pembayaran Indonesia
SRO	Self Regulated Organization
SUKBI	Sukuk Bank Indonesia

Singkatan	Kepanjangan
SUN	Surat Utang Negara
ТВР	Tingkat Bunga Penjaminan
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TMF	Transaksi Modal dan Finansial
TP2DD	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPT	Tekstil dan Produk Tekstil
UE	Uang Elektronik
UKE	Usaha Kecil
ULE	Uang Layak Edar
ULN	Utang Luar Negeri
UMI	Usaha Mikro
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UUCK	Undang-Undang Cipta Kerja
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VF	Volatile Food
VIX	Volatility Index
WB	World Bank
WHO	World Health Organization
Wisman	Wisatawan Mancanegara
WTV	World Trade Volume

LPI 2021 **TIM PENYUSUN**

Pengarah Aida S. Budiman, Solikin M. Juhro

Editor Yoga Affandi, Wahyu Agung Nugroho

Koordinator Penyusun Indra Astrayuda, Wishnu Mahraddika, Leslie

Djuranovik

Penulis Agung Bayu Purwoko, Atet Wijoseno, Indra

> Gunawan Sutarto, Jardine A. Husman, Mira Rahmawaty, Muhammad Hanif Rahmadyasa, Oki Hermansyah, Retno Wulan Sari, Roris Daya Restu, Saraswati, Sinta Atharinanda, Siptian Nugrahawan,

Wiborini, Woro Widyaningrum

Produksi dan Koordinasi Strategis Soraefi Oktafihani, Eveline Tanjaya, Ragil Misas

Fuadi, Rizki Hildalia Putri, Sudirman

Kontributor Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

> Departemen Kebijakan Makroprudensial Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Departemen Statistik

Departemen Pengelolaan Moneter

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Departemen Internasional

Departemen Pengembangan UMKM dan

Perlindungan Konsumen

Departemen Pengelolaan Uang



